



PUTUSAN

Nomor 56 P/HUM/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap:

- 1 Pasal 34 A, Pasal 34 B, Pasal 34 C, Pasal 36 A, Pasal 38 A, Pasal 43 A dan Pasal 43 B pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
- 2 Pasal 41 ayat 3, Pasal 42 A ayat 3, Pasal 42 A ayat 4 pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
- 3 Surat Edaran Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. M.HH - 04.PK.01.05.04 tahun 2012 tertanggal 21 Desember 2012, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
- 4 Peraturan Direktur Jenderal Pemasyarakatan No. PAS-132.O.03.01 Tahun 2010 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Dan Cuti Bersyarat Serta Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Yang Dipidana Selain Pidana Pokok Juga Dipidana Tambahan Membayar Uang Pengganti, sebagai perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pemasyarakatan No. E.PK 04.10 – 75 tanggal 03 September 2007;

pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I SUPERIYO HANDAYANI, S.E., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal: 1. Martadinata No. 212, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah., 2. Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, pekerjaan Swasta/Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Klas I Sukamiskin;

II ASHARI BIN PURNAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal: 1. Jl. Karanggawang Batru RT. 5/RW. 6. Kelurahan Tandang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang., 2. Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin, pekerjaan Swasta;

Selanjutnya memberi kuasa kepada 1. Suwaryoso, Bc.IP., S.H., 2. Arifin D. Djauhari, S.H., M.H., 3. Mardwi Bagus Purnomo, S.H., 4. Budi Haryadi, Bc. IP., S.H., Para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Suwaryoso & Partners, beralamat di Wisma Pede, Lt. 03, Suite B. 304, Jl. MT Haryono Kav. 17, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 15 Mei 2013;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

melawan:

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Juni 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada Tanggal 10 Juli 2013 dan diregister dengan Nomor 56 P/HUM/2013 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap 1. Pasal 34 A, Pasal 34 B, Pasal 34 C, Pasal 36 A, Pasal 38 A, Pasal 43 A dan Pasal 43 B pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan., 2. Pasal 41 ayat 3, Pasal 42 A ayat 3, Pasal 42 A ayat 4 pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan., 3. Surat Edaran Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. M.HH - 04.PK.01.05.04 tahun 2012 tertanggal 21 Desember 2012, tentang Pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan., 4. Peraturan Direktur Jenderal Pemasyarakatan No. PAS-132.O.03.01 tahun 2010 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Dan Cuti Bersyarat Serta Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Yang Dipidana Selain Pidana Pokok Juga Dipidana Tambahan Membayar Uang Pengganti, sebagai perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pemasyarakatan No. E.PK 04.10 – 75 tanggal 03 September 2007, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

I PENDAHULUAN

Uji materiil ini dimohonkan kepada Mahkamah Agung dengan tujuan hendak menegakkan asas-asas hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, sama sekali tidak berkaitan dengan pemberantasan korupsi yang sedang sangat diupayakan oleh bangsa Indonesia saat ini. Para pemohon sangat mendukung upaya pemberantasan korupsi tersebut.

Seperti diketahui bahwa Kemenkumham merupakan lembaga pemerintah yang salah satu tugasnya adalah melakukan pembinaan bagi narapidana (warga binaan), telah banyak mengeluarkan peraturan pemerintah sehubungan dengan pelaksanaan tugasnya tersebut. Sebagian dari peraturan pemerintah tersebut dirasakan membatasi hak dan bahkan bertentangan dengan undang-undang di atasnya, sehingga sangat merugikan pemohon, selaku narapidana.

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa materi muatan peraturan pemerintah harus berisi materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Artinya, peraturan pemerintah tidak boleh memuat materi yang melebihi atau bahkan bertentangan dengan undang-undang.

Sehubungan dengan itu maka para pemohon memohon kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, untuk melakukan uji materiil atas beberapa pasal didalam peraturan pemerintah yang dikeluarkan oleh Kemenkumham untuk pembinaan pemasyarakatan, khususnya narapidana tindak pidana korupsi, yang merugikan para pemohon.

II. DASAR HUKUM

A Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004,
Pasal 31 yang menyatakan :

Halaman 3 dari 75 halaman. Putusan Nomor 56 P/HUM/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.
- 2 Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.
- 3 Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaannya pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung.
- 4 Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan.

Dan pasal 31 A yang menyatakan :

- 1 Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung, dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia.
- 2 Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat :
 - a Nama dan alamat pemohon,
 - b Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan, dan wajib menguraikan dengan jelas bahwa :
 - 1 Materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan atau
 - 2 Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.
 - a Hal-hal yang diminta untuk dihapus.
 - 3 Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonannya tidak memenuhi syarat, amar putusan menyatakan permohonan tidak diterima.
 - 4 Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya menyatakan permohonan di terima.

- 5 Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), amar putusan menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- 6 Dalam hal peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau tidak bertentangan dalam pembentukannya, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.
- 7 Ketentuan lebih lanjut mengenai pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diatur oleh Mahkamah Agung.

B Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil.

- 1 Bahwa, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2011 menyatakan Permohonan Keberatan diajukan kepada Mahkamah Agung dengan cara:
 - a Langsung ke Mahkamah Agung, atau
 - b Melalui Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah hukum tempat kedudukan Pemohon.
- 2 Bahwa, Pasal 2 ayat (2) menyatakan, Permohonan keberatan diajukan terhadap suatu Peraturan perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan suatu Peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi.
- 3 Bahwa, Pasal 2 ayat (3) menyatakan, Permohonan keberatan dibuat rangkap sesuai keperluan dengan menyebutkan secara jelas alasan-alasan sebagai dasar keberatan dan wajib ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah;

Halaman 5 dari 75 halaman. Putusan Nomor 56 P/HUM/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 Bahwa, Pasal 2 ayat (4) menyatakan, Pemohon membayar biaya permohonan pada saat mendaftarkan permohonan keberatan yang besarnya akan diatur sendiri.

Bahwa, dengan demikian berdasarkan hal tersebut di atas maka Mahkamah Agung adalah berwenang untuk melakukan pengujian peraturan perundang-undangan terhadap undang-undang di atasnya yang diajukan Para Pemohon.

III KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMOHON

- 1 Bahwa, Pemohon I, Superiyo Handayani, S.E., adalah Narapidana perkara Korupsi yang sedang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin, sesuai Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 467 K/Pid.Sus/2012, tanggal 28 Maret 2012, jo Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 18/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg., tanggal 19 Desember 2011, jo Putusan Tindak Pidana Korupsi Nomor: 36/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg, tanggal 6 Oktober 2011, dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan No. Print-1285/0.3.19/Fu.1/10/2012 tertanggal 18 Oktober 2012 dari Kantor Kejaksaan Negeri Klaten, Jawa Tengah;
- 2 Bahwa, Pemohon II, Ashari bin Purnan, adalah Narapidana perkara Korupsi yang sedang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi No. 25/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg tanggal 11 Juli 2011. Berita Acara Pelaksanaan Putusan tanggal Pengadilan No. 908/0.3.29/Fu.1/07/2011 tertanggal 18 Juli 2011 dari Kantor Kejaksaan Negeri Boyolali, Jawa Tengah.

IV PERATURAN TENTANG PEMBINAAN PEMASYARAKATAN

A UMUM

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam rangka mencapai tujuan pembinaan narapidana, sistem Pemasyarakatan ini memberi pedoman yang disebut “*sepuluh prinsip pemasyarakatan*”, ialah :

- 1 Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranan sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna;
- 2 Penjatuhan pidana bukan tindakan pembalasan dendam dari negara;
- 3 Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa, melainkan dengan bimbingan;
- 4 Negara tidak berhak membuat seorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga;
- 5 Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat;
- 6 Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja. Pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunan negara;
- 7 Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila;
- 8 Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat. Tidak boleh ditunjukkan kepada narapidana bahwa ia itu penjahat;
- 9 Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan;
- 10 Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitatif, korektif dan edukatif dalam Sistem Pemasyarakatan.

Bahwa Pedoman dasar dari peraturan pembinaan pemasyarakatan yang merupakan payung dari seluruh peraturan dibawahnya, adalah Undang – Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

B PENGURANGAN MASA PIDANA

(Uraian pada sub-bab ini dikutip langsung dari sebagian Penjelasan Pemerintah, diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, atas Permohonan Pengujian Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan oleh Asosiasi Advokat Konstitusi (AAK), pada tanggal 8 Februari 2006 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia).

1 LATAR BELAKANG

Pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan re-integrasi social Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) telah melahirkan suatu pembinaan yang sejak lebih dari tiga puluh tahun yang lalu dikenal dan

Halaman 7 dari 75 halaman. Putusan Nomor 56 P/HUM/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinamakan system pemasyarakatan, hal ini sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Walaupun telah diadakan berbagai perbaikan mengenai tatanan (*stelsel*) pemidanaan seperti pranata pidana bersyarat (Pasal 14a KUHP), pelepasan bersyarat (Pasal 15 KUHP), dan pranata khusus penuntutan serta penghukuman terhadap anak (Pasal 45, 46 dan 47 KUHP), namun pada dasarnya sifat pemidanaan masih bertolak dari asas dan system pemenjaraan.

System pemenjaraan sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan, sehingga institusi yang dipergunakan sebagai tempat pembinaan adalah rumah penjara bagi narapidana dan rumah pendidikan Negara bagi anak yang bersalah.

System pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan yang disertai dengan lembaga 'rumah penjara' secara bersangsur-angsur dipandang sebagai suatu system dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan re-integrasi social, agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung-jawab bagi diri, keluarga dan lingkungannya.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi narapidana dan anak pidana telah berubah secara mendasar, yaitu dari system kepenjaraan menjadi system pemasyarakatan. Begitu pula institusinya yang semula disebut rumah penjara dan rumah pendidikan Negara berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan No. J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964.

2 DASAR HUKUM PENGURANGAN MASA PIDANA

Ketentuan tentang Pengurangan Masa Pidana sebelum Indonesia merdeka (pada masa pemerintahan Hindia Belanda), diberikan pada tiap-tiap hari lahirnya Seri Baginda Ratu Belanda, yang diatur dalam :

- a *Gouvernementsbesluit*, tanggal 10 Agustus 1935 tentang *Remissieregeling* tahun 1935 (Bijblad pada Staatsblad No. 13515).
- b *Gouvernementsbesluit*, tanggal 9 Juli 1941 No. 12 (Bijblad pada Staatsblad No. 14583) dan tanggal 26 Januari tentang perubahan



Gouvernementsbesluit tanggal 10 Agustus 1935 tentang *Remissieregeling* tahun 1935 (Bijblad pada Staatsblad No. 13515).

Ketentuan tentang Pengurangan Masa Pidana setelah kemerdekaan Republik Indonesia, diatur dalam :

- a Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995, No. 77).
- b Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat (RIS) No. 156 Tahun 1950 (ditetapkan pada tanggal 19 April 1950) tentang Pembebasan Hukuman untuk seluruhnya atau untuk sebagian pada tanggal tiap-tiap 17 Agustus.
- c Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 120 tahun 1955 (ditetapkan pada tanggal 23 Juli 1955) tentang Pengurangan Hukuman Istimewa pada hari Dwi Dasa Warsa Proklamasi Kemerdekaan RI.
- d Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 5 Tahun 1987 tentang Pengurangan Masa Menjalani Pidana (Remisi).
- e Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

Keseluruhan ketentuan-ketentuan tersebut diatas telah mengamanatkan pelaksanaan Pengurangan Masa Pidana (pemberian remisi) oleh Presiden dan dilaksanakan oleh Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan HAM).

3 DASAR PEMIKIRAN

Pengurangan Masa Pidana yang diberikan pemerintah kepada para narapidana, pada dasarnya telah sesuai dengan nilai-nilai terkandung dalam Pancasila (Sila Ketuhanan YME, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, dan Keadilan Sosial), serta Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada masa lalu ‘Sistem Pemenuhan’ lebih bernuansa pada aspek ‘penjeraan dan balas dendam’ semata, konsep dasar filosofis rehabilitasi dan re-integrasi social memberikan suatu konsekuensi bagi Pemerintah untuk mempersiapkan narapidana kembali ke pangkuan keluarga dan masyarakat, maka pemberian Pengurangan Masa Pidana pada dasarnya mempunyai nilai yang strategis, karena dapat menumbuhkan motivasi narapidana untuk senantiasa berkelakuan baik, yang pada gilirannya dapat kembali menjadi manusia yang baik dan bertanggung-jawab.



Pengurangan Masa Pidana pada saat ini semakin memberikan nilai tambah bila dihadapkan pada kondisi obyektif yang dijumpai di Lembaga Pemasyarakatan di seluruh Indonesia, antara lain sebagai berikut :

- a Populasi jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan di seluruh Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan secara signifikan. Sedangkan peningkatan kapasitas hunian tidak mampu mengimbangi untuk menampung penambahan jumlah penghuni tersebut (*over capacity*).
- b Kemampuan keuangan Negara yang belum memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan membangun Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) maupun Rumah Tahanan Negara (Rutan).
- c Jumlah pegawai pemasyarakatan di seluruh Indonesia tidak seimbang dengan pertambahan jumlah penghuni / narapidana yang semakin meningkat.

Disamping dasar-dasar pemikiran diatas, dapat diuraikan pula dasar-dasar filosofis mengenai pemberian Pengurangan Masa Pidana, sebagai berikut :

- a Bahwa pada dasarnya setiap orang memiliki potensi untuk berbuat kejahatan (*black behavior*), baik yang disengaja maupun tidak disengaja (tidak terduga) disamping perilaku baik (*good behavior*) itu sendiri, sehingga potensi/kemungkinan setiap orang untuk menjadi penghuni Lembaga Pemasyarakatan sebagai nara pidana juga sangat besar/sangat terbuka, sehingga setiap orang berpotensi dirugikan apabila Pengurangan Masa Pidana dihilangkan.
- b Bahwa Pengurangan Masa Pidana kepada seseorang yang sedang menjalani hukuman atas putusan pengadilan (narapidana) merupakan perwujudan pemenuhan hak narapidana sebagai penghargaan dari Negara (Pemerintah) terhadap narapidana yang telah berperilaku baik/positif selama menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan. Selain itu, Pengurangan Masa Pidana merupakan norma yang universal, yang dilaksanakan di beberapa Negara, walaupun menggunakan system dan pola yang berbeda-beda.
- c Bahwa Pengurangan Masa Pidana di Indonesia telah berlangsung kurang lebih 100 (seratus) tahun yang lalu, yaitu sejak Pemerintahan Hindia Belanda (dalam Sistem Kepenjaran) yang diberikan kepada para narapidana pada tiap-tiap hari kelahiran Seri Baginda Ratu Belanda. Hal



ini menunjukkan bahwa Pengurangan Masa Pidana sudah merupakan kebiasaan yang terpelihara dalam penyelenggaraan kenegaraan (konvensi ketata-negaraan) Negara Republik Indonesia.

- d Bahwa Pengurangan Masa Pidana merupakan sarana hukum yang penting dalam rangka meninggalkan Sistem Kopenjaraan yang lebih menekankan unsur penjeraan dan balas dendam semata, guna mewujudkan Sistem Pemasyarakatan yang menekankan adanya konsep rehabilitasi dan re-integrasi social.
- e Bahwa terhadap narapidana yang telah menunjukkan penyesalan atas kesalahan/kekhilafannya, dan menunjukkan ketaatan terhadap hukum, nilai-nilai moral, social dan keagamaan, perlu diberikan kesempatan agar lebih cepat melaksanakan integrasi sosialnya, yaitu dengan cara memberikan Pengurangan Masa Pidana.
- f Bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga dikenal ketentuan Pengurangan Masa Pidana melalui mekanisme 'Pelepasan Bersyarat' bagi narapidana yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Pelepasan Bersyarat tersebut ditetapkan dan dilaksanakan oleh Menteri Kehakiman sekarang disebut Menteri Hukum dan HAM (Pasal 15 dan 16 KUHP).

C PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Bahwa tindak pidana korupsi dan beberapa tindak pidana lain, yaitu tindak pidana terorisme, narkoba, precursor narkoba, psikotropika, kejahatan terhadap keamanan Negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat serta kejahatan transnasional terorganisasi, dikategorikan sebagai '*extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa)', sehingga penanganan kasus jenis-jenis tindak pidana ini harus pula '*extra ordinary*', baik pada tahapan penyidikan, dakwaan sampai tahapan pemeriksaan di pengadilan.

Tanggung jawab lembaga kekuasaan kehakiman (*judicative power*) dalam perkara pidana, dengan sendirinya berakhir pada saat seorang tersangka memperoleh masa pidana (hukuman) yang telah berkekuatan hukum tetap, dan sejak itu pula penanganan yang '*extra ordinary*' tersebut berakhir. Bersamaan dengan itu, status tersangka tersebut berubah menjadi narapidana, yang menjadi tanggung jawab Pemerintah (*executive power*) untuk dibina di Lembaga Pemasyarakatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah *cq.* Lembaga Pemasyarakatan menerima para narapidana (warga binaan) tersebut dengan status yang sama secara hukum, apapun latar belakang perbuatan pidananya, sehingga tidak ada perlakuan yang berbeda-beda, yang kesemuanya disebut dengan narapidana.

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menjadi payung dari seluruh peraturan pembinaan pemasyarakatan, telah mengamanatkan hak dan kewajiban yang sama, atau tidak membedakan antar para narapidana, apapun latar belakang perbuatan pidananya.

Bahwa dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan tersebut, dicantumkan secara jelas tentang asas pembinaan didalam lembaga pemasyarakatan, yaitu :

- a Pengayoman
- b Persamaan Perlakuan dan Pelayanan.
- c Pendidikan.
- d Pembimbingan.
- e Penghormatan harkat dan martabat manusia.
- f Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan
- g Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Kemudian menurut Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tersebut, dinyatakan hak-hak narapidana yaitu:

- a Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e Menyampaikan keluhan;
- f Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya,
- i Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



m Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan Pasal 5 tersebut, khususnya huruf b, huruf e dan huruf f telah dinyatakan dengan jelas tidak adanya Perlakuan dan Pelayanan yang berbeda, menghormati harkat dan martabat sebagai manusia dan yang penting pula bahwa kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya derita.

Sehingga warga binaan yang sedang menjalani pidana sebagai sanksi badan (bagi Narapidana kasus tertentu dikenakan denda dan uang pengganti), tidak boleh menerima hukuman tambahan berupa pembatasan atau bahkan meniadakan pemberian Remisi, Asimilasi ataupun Pembebasan Bersyarat.

Bahwa telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah dan peraturan pelaksanaan yang merubah ketentuan-ketentuan sebelumnya, mengenai 'Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan', yaitu:

- 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999.
 - 2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999.
- Serta Peraturan Pelaksanaannya berupa:
- a Surat Edaran Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. M.HH - 04.PK.01.05.04 tahun 2012 tertanggal 21 Desember 2012.
 - b Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2006, yaitu *Peraturan Direktur Jenderal Pemasyarakatan No. PAS-132.O.03.01 tahun 2010.*

Bahwa peraturan-peraturan tersebut diatas tidak merujuk dan tidak berpedoman kepada Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta UUD 1945 dan Amandemen I – IV.

Bahwa pelaksanaan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan telah terjadi ketidak-pastian hukum untuk melaksanakan hukum sesuai prosedur. Sehingga dalam penerapan hukum terjadi tumpang tindih yang menimbulkan tidak dipenuhinya azas : 'semua orang sama di depan hukum' (*Equality Before The Law*).



Pada prinsipnya, pengaturan tersebut tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang mengenai pemberian Remisi atau Pembebasan Bersyarat untuk memenuhi prinsip hukum *lex specialis derogat lex generalis*. Menurut ketentuan undang-undang yang menyangkut Hak Asasi Manusia, khususnya mengurangi hak-hak seseorang, harus diatur secara khusus dalam Undang-Undang dan bukan dalam Peraturan Pemerintah (PP).

Sehubungan dengan hak-hak narapidana tersebut, para pemohon mengajukan Uji Materiil berkaitan dengan adanya diskriminasi dalam pemberian Remisi, Asimilasi, Pemberian Pembebasan Bersyarat dan Hak Cuti Mengunjungi Keluarga, khususnya terhadap narapidana tindak pidana korupsi dan beberapa jenis tindak pidana lainnya.

Bahwa Para Pemohon sekarang ini sedang menjalani masa pembedanaannya sampai berakhirnya masa pidana masing-masing, sehingga dengan demikian Para Pemohon mempunyai kepentingan dan keberatan dengan diterbitkannya:

- 1 Pasal 34 A, Pasal 34 B, Pasal 34 C, Pasal 36 A, Pasal 38 A, Pasal 43 A dan Pasal 43 B pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 99 Tahun 2012.
- 2 Pasal 41 ayat 3, Pasal 42 A ayat 3 dan Pasal 42 A ayat 4 pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006.
- 3 Surat Edaran Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. M.HH - 04.PK.01.05.04 tahun 2012 tertanggal 21 Desember 2012.
- 4 Peraturan Direktur Jenderal Pemasyarakatan No. PAS-132.O.03.01 tahun 2010.

karena : terdapat diskriminasi didalam pemberian hak-hak narapidana, yaitu dengan membatasi bahkan meniadakan beberapa hak narapidana yang telah diberikan Undang-undang, sehingga bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi (*lex superior derogat lex inferior*), yaitu :

- 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
- 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM).
- 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan.



5 UUD 1945 dan Amandemen I – IV.

V ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

Bahwa Para Pemohon keberatan dan memohon dibatalkannya, yaitu :

- A Pasal 34 A, Pasal 34 B, Pasal 34 C, Pasal 36 A, Pasal 38 A, Pasal 43 A dan Pasal 43 B pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012.
- B Pasal 41 ayat 3, Pasal 42 A ayat 3 dan Pasal 42 A ayat 4 pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006.
- C Surat Edaran Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. M.HH - 04.PK.01.05.04 tahun 2012 tertanggal 21 Desember 2012, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.
- D Peraturan Direktur Jenderal Pemasayarakatan No. PAS-132.O.03.01 tahun 2010.

karena : terdapat diskriminasi didalam pemberian hak-hak narapidana, yaitu dengan membatasi bahkan meniadakan beberapa hak narapidana yang telah diberikan undang-undang, sehingga bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi (*lex superior derogat lex inferior*), yaitu :

Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasayarakatan.

- a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM).
- c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- d UUD 1945 dan Amandemen I – IV.

Dengan penjelasan selengkapnya dibawah ini berikut pendapat yang diberikan oleh ahli, yaitu Ahli Pemasayarakatan dan Ahli Hukum, dibawah ini:

- 1 Drs. DINDIN SUDIRMAN, Bc.IP., M.Si.
- 2 Prof. Dr. LAICA MARZUKI, S.H.
- 3 Dr. RUDY SATRIYO MUKANTARDJO, S.H., M.H.
(Almarhum)

TENTANG DISKRIMINASI dan BERTENTANGAN DENGAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI

A PERATURAN PEMERINTAH NO. 99 TAHUN 2012

Dalam Pasal 34, Pasal 34 A, Pasal 34 B, Pasal 34 C, Pasal 36 A, Pasal 38 A, Pasal 43 A, dan Pasal 43 B, pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012, dijelaskan antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Bahwa ketentuan dalam Pasal 34, Pasal 34 A, Pasal 34 B dan Pasal 34 C pada PP 99 Tahun 2012 tentang Remisi.

PASAL 34

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Pidana berhak mendapatkan Remisi
- (2) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang telah memenuhi syarat:
 - a berkelakuan baik; dan
 - b telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
- (3) Persyaratan berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuktikan dengan:
 - a tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi; dan
 - b telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas dengan predikat baik.

PASAL 34 A

- (1) Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan:
 - a Bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
 - b Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan
 - c Telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lapas dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar:
 - 1 Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.

- (2) Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
- (3) Kesiapan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 34 B

- (1) Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) diberikan oleh Menteri.
- (2) Remisi untuk Narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat (1) diberikan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan tertulis dari menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait.
- (3) Pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permintaan pertimbangan dari Menteri.
- (4) Pemberian Remisi ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

PASAL 34 C

- 1 Menteri dapat memberikan Remisi kepada Anak Pidana dan Narapidana selain Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 A ayat (1).
- (2) Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Narapidana yang: a. dipidana dengan masa pidana paling lama 1 (satu) tahun; b. berusia di atas 70 (tujuh puluh) tahun; atau c. menderita sakit berkepanjangan.
- (3) Menteri dalam memberikan Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mempertimbangkan kepentingan umum, keamanan, dan rasa keadilan masyarakat.

Dengan perubahan ketentuan Pasal 34 dan Pasal 34 A kemudian ditambahkan Pasal 34 B dan Pasal 34 C pada PP 99/2012, telah terjadi Diskriminasi perlakuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pola pembinaan bagi Narapidana, khususnya narapidana tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya, yaitu terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.

b Bahwa ketentuan dalam Pasal 36, Pasal 36 A dan Pasal 38 A pada PP 99 Tahun 2012 tentang Asimilasi.

PASAL 36

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapatkan Asimilasi.
- (2) Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Narapidana dan Anak Pidana yang telah memenuhi persyaratan:
 - 1) Berkelakuan baik;
 - 2) Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
 - 3) Telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana.
 - b. Anak Negara dan Anak Sipil, setelah menjalani masa pendidikan di LAPAS Anak selama 6 (enam) bulan pertama
 - c. Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat (1), setelah memenuhi persyaratan:
 - 1) Berkelakuan baik;
 - 2) Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
 - 3) Telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana.
- (3) Asimilasi sewaktu-waktu dapat dicabut apabila Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan melanggar persyaratan Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pemberian dan pencabutan Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

PASAL 36 A

- (1) Asimilasi bagi Narapidana yang dipidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat (1) diberikan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
- (2) Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (3) Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib meminta rekomendasi dari instansi terkait, yakni:
- Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan/atau Kejaksaan Agung dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan/atau kejahatan transnasional terorganisasi lainnya;
 - Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan/atau Kejaksaan Agung dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika; dan
 - Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, dan/atau Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis oleh instansi terkait dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permintaan rekomendasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
- (5) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) instansi terkait tidak menyampaikan rekomendasi secara tertulis, Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyampaikan pertimbangan Asimilasi kepada Menteri.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara pemberian pertimbangan Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

PASAL 38 A

- Asimilasi untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat (1), diberikan dalam bentuk kerja sosial pada lembaga sosial.
- Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah: a. selesai mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lapas dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan b. menyatakan ikrar: 1) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau 2) tidak akan mengulangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk kerja sosial, jenis lembaga sosial, dan tata cara pelaksanaan Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Dengan perubahan ketentuan Pasal 36 kemudian ditambahkan Pasal 36 A dan Pasal 38 A pada PP 99/2012, telah terjadi Diskriminasi perlakuan dan pola pembinaan bagi Narapidana, khususnya narapidana tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya, yaitu terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.

- c. Bahwa ketentuan dalam Pasal 43, Pasal 43 A dan Pasal 43 B pada PP 99 Tahun 2012 tentang pembebasan bersyarat.

PASAL 43

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan kecuali Anak Sipil, berhak mendapatkan Pembebasan Bersyarat.
- (2) Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan syarat:
- Telah menjalani masa pidana paling singkat $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
 - Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana
 - Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan
 - Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.
- (3) Pembebasan Bersyarat bagi Anak Negara diberikan setelah menjalani pembinaan paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (4) Pemberian Pembebasan Bersyarat ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (5) Pembebasan Bersyarat dicabut jika Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan melanggar persyaratan Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (6) Ketentuan mengenai pencabutan Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.

PASAL 43 A

- (1) Pemberian Pembebasan Bersyarat untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) juga harus memenuhi persyaratan:
- Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
 - Telah menjalani sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
 - Telah menjalani Asimilasi paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani; dan
 - Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar: 1) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau 2) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.
- (2) Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
- (3) Kesiadaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 43 B

- (1) Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43A ayat (1) diberikan oleh Menteri setelah mendapatkan pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat.
- (3) Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib meminta rekomendasi dari instansi terkait, yakni:
 - a. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan/atau Kejaksaan Agung dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan/atau kejahatan transnasional terorganisasi lainnya;
 - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan/atau Kejaksaan Agung dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika; dan
 - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, dan/atau Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis oleh instansi terkait dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permintaan rekomendasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
- (5) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) instansi terkait tidak menyampaikan rekomendasi secara tertulis, Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyampaikan pertimbangan Pembebasan Bersyarat kepada Menteri.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara pemberian Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Dengan perubahan ketentuan Pasal 43 kemudian ditambahkan Pasal 43 A dan Pasal 43 B pada PP 99/2012, telah terjadi Diskriminasi perlakuan dan pola pembinaan bagi Narapidana, khususnya narapidana tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya, yaitu terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Pasal 34 A, Pasal 34 B, Pasal 34 C tentang REMISI, Pasal 36 A, Pasal 38 A tentang ASIMILASI, Pasal 43 A dan Pasal 43 B, tentang Pembebasan Bersyarat pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012, telah membedakan status narapidana antara Narapidana Umum (Narapidana yang terkena pasal KUHP / yang berlaku Pasal 34, Pasal 36 dan Pasal 43) dengan Narapidana tindak pidana korupsi dan beberapa tindak pidana lain, yaitu tindak pidana terorisme, narkoba, precursor narkoba, psikotropika, kejahatan terhadap keamanan Negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat serta kejahatan transnasional terorganisasi, sehingga telah terjadi diskriminasi akibat perbedaan perlakuan dan pelayanan didalam pembinaan narapidana, dan oleh karenanya telah bertentangan dengan ketentuan perundang – undangan yang lebih tinggi, yaitu:

1 Undang – Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Dalam Pasal 5 dicantumkan secara jelas tentang asas pembinaan didalam lembaga pemasyarakatan, dan dalam Pasal 14 ayat 1 dicantumkan pula secara jelas tentang hak-hak Narapidana, serta *sepuluh prinsip pemasyarakatan* yang menjadi dasar dari system pembinaan didalam Lembaga Pemasyarakatan.

Berdasarkan Berdasarkan Pendapat Ahli dari Drs Dindin Sudirman, Bc. IP, M.SI, seorang Ahli/Praktisi/Dosen tentang Pemasyarakatan, menyatakan Sistem Pemasyarakatan ditinjau dari SMR (*Standard Minimum Rules*) asas persamaan perlakuan dan pelayanan tersebut merupakan prinsip dasar yang tercantum dalam point 6.(1) yang dengan bahasa aslinya berbunyi . "Tidak boleh terjadi diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal usul kebangsaan atau sosial, hak milik, status kelahiran atau status lain".

Dalam penjelasan yang terdapat dalam buku membuat standar-standar bekerja (2001:17), aturan ini merupakan semangat yang dikandung dalam Deklarasi Umum HAM (1948) yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB, yang menyatakan bahwa : "Semua orang sama didepan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi, semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Deklarasi ini dan terhadap segala bentuk hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam Penjelasan lebih lanjut dinyatakan bahwa diskriminasi berarti menimpakan kerugian bagi narapidana, dan segala praktek pemenjaraan



(pemasyarakatan) yang berdasarkan bias, sikap keras, fanatisme ataupun prasangka, harus dilarang. (pendapat ahli halaman 13);

Bahwa kebijakan pengetatan pemberian remisi, asimilasi dan Pembebasan Bersyarat ini telah melanggar prinsip SMR yang lain, yang menyatakan bahwa : "narapidana dikirim ke Lapas bukan untuk dihukum akan tetapi untuk menjalani hukuman, maka dari itu, keadaan-keadaan dalam Lapas tidak boleh digunakan sebagai hukuman tambahan". Hal ini berarti bahwa hukuman yang diterima oleh terpidana adalah terbatasnya kemerdekaan mereka yang dijatuhkan oleh Hakim (Yudikatif) dan tidak perlu memberlakukan tindakan yang berlebihan. Dalam asas pemasyarakatan, prinsip ini dinyatakan dengan kalimat "kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan". Jadi dengan demikian maka Negara melalui Pemerintah, tidak boleh menambah derita narapidana korupsi dan lain-lain dengan memberlakukan peraturan yang berdampak kepada timbulnya kerugian bagi narapidana tersebut karena telah hilangnya kesempatan atau sulitnya mendapatkan hak-hak remisi, asimilasi dan pembebasan bersyarat yang secara limitative telah dijamin oleh pasal 14 UU Tentang Pemasyarakatan. (pendapat ahli halaman 14-15);

Bahwa berdasarkan Pasal 5 huruf b, e dan f pada UU No. 12 / 1995 tentang Pemasyarakatan tersebut, telah jelas dan tegas adanya Persamaan Perlakuan dan Pelayanan, Penghormatan harkat dan martabat manusia dan Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan sebagai asas perlakuan untuk Narapidana, dan dalam 10 Prinsip Pemasyarakatan sebagai system pemasyarakatan, jelas diamanatkan bahwa :

- Penjatuhan pidana bukan tindakan pembalasan dendam dari negara;
- Negara tidak berhak membuat seorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga;
- Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat. Tidak boleh ditunjukkan kepada narapidana bahwa ia itu penjahat;

Sehingga dengan diberlakukannya Pasal 34 A, Pasal 34 B dan Pasal 34 C tentang Remisi , Pasal 36 A dan Pasal 38 A tentang Asimilasi, Pasal 43 A dan Pasal 43 B tentang Pembebasan Bersyarat pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012, telah terjadi tindakan Diskriminatif, karena Hak – Hak Narapidana sebagaimana dimuat dalam Pasal 14, yaitu:



- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas;

terhalangi dan tidak dapat diberikan sehingga telah bertentangan dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Menurut Bapak Drs. Dindin Sudirman, Bc.IP, M.Msi Dalam hubungannya dengan PP 99/2012 dan PP 28/2006 serta aturan pelaksanaannya, telah memandang secara diskriminatif berdasarkan "status lain" antara status narapidana korupsi dan lain-lain dengan status narapidana lainnya yang mengakibatkan adanya perbedaan perlakuan dan pelayanan terhadap hak-hak yang dijamin berdasarkan pasal 14 UU Pemasyarakatan. Padahal menurut penjelasan pasal 5 huruf c UU Pemasyarakatan dikatakan dengan jelas bahwa yang dimaksud dengan "persamaan perlakuan dan pelayanan" adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada Warga Binaan Pemasyarakatan tanpa membedakan orang.

Yang mengherankan adalah mengapa penjelasan pasal 5 huruf c UU Pemasyarakatan, yang mudah dicerna setiap orang karena saking jelasnya tersebut, bisa disalah-artikan atau tidak difahami oleh perancang kedua PP tersebut. Kemungkinan hal itu disebabkan oleh adanya sudut pandang yang bias, sikap keras, fanatisme dan prasangka. Dalam arti bahwa kebijakan Pemerintah tersebut telah disalah-artikan sebagai bukan penghukuman yang merugikan kelompok narapidana tersebut, tapi merupakan pandangan bias (karena semangat pencitraan) bahwa hal itu merupakan kewenangannya.

Padahal, seperti disebutkan dimuka bahwa perlakuan peniadaan dan pengetatan pelayanan hak-hak narapidana tersebut, pada hakekatnya merupakan penghukuman yang seharusnya menjadi domain kewenangan *Yudikatif* (sekali lagi lihat pasal 18 d UU Tipikor). Atau kebijakan peniadaan hak atau pengurangan (pengetatan) hak tersebut, secara procedural hanya dapat dilakukan apabila narapidana melakukan pelanggaran disiplin karena telah melakukan pelanggaran peraturan keamanan dan ketertiban di dalam lapas (Pasal 47 ayat 2 UU Pemasyarakatan).

Dari uraian diatas, jelas bahwa tidak boleh ada perbedaan perlakuan dan pelayanan antara narapidana yang berstatus narapidana korupsi, terorisme,



narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dengan status narapidana lainnya (pendapat ahli hal 14).

Bahwa semua Warga Negara harus diperlakukan sama di hadapan hukum. Persamaan di muka hukum telah dialami oleh Para Pemohon sejak dalam proses penyidikan, dakwaan sampai pada persidangan yang terbuka dan dibuka untuk umum. Ketika Para Pemohon telah menjadi narapidana maka prinsip persamaan di muka hukum tetap harus diberikan dan tidak dibolehkan adanya diskriminasi perlakuan, terkecuali jika Para Pemohon melakukan pelanggaran disiplin dan tata tertib yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan, sebagaimana ketentuan.

2 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)

Bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 43 A ayat 1 huruf b dan huruf c pada PP 99 Tahun 2012, setelah diberikan Pembebasan Bersyarat (selesai menjalani 2/3 masa pidana) si terpidana masih harus menjalani asimilasi selama $\frac{1}{2}$ dari sisa masa pidana, atau $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$ masa pidana, dengan demikian pembebasan bersyarat menurut ketentuan ini baru diberikan $\frac{2}{3} + \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$ masa pidana.

Bahwa ketentuan mengenai pembebasan bersyarat diatas telah merusak tatanan pengertian dan pelaksanaan yang telah berlaku selama ini, yaitu asimilasi yang diberikan setelah menjalani $\frac{1}{2}$ masa pidana dan pembebasan bersyarat yang diberikan setelah menjalani $\frac{2}{3}$ masa pidana, dan karenanya ketentuan dalam Pasal 43 A ayat 1 huruf b dan huruf c tersebut telah bertentangan dengan Pasal 15 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, sekurang-kurangnya harus sembilan bulan, maka ia dapat dikenakan pelepasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut- turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana.
- (2) Ketika memberikan pelepasan bersyarat, ditentukan pula suatu masa percobaan, serta ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan.
- (3) Masa percobaan itu lamanya sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani, ditambah satu tahun. Jika terpidana ada dalam tahanan yang sah, maka waktu itu tidak termasuk masa percobaan.



3 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Sebagaimana telah diuraikan secara panjang lebar di atas mengenai adanya pasal-pasal diskriminatif tersebut, juga Peraturan Pemerintah *a-quo* bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pasal 3 yang menyatakan : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum” (*equality before the law*)’.

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu:

- Pasal 1 ayat (3) : Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.
- Pasal 1 ayat (6) : Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak sengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
- Pasal 3 ayat (2) : Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.
- Pasal 3 ayat (3) : Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

4 UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN



Bahwa pembentukan Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012, tidak sesuai aturan yang harus dijalankan, dan telah melanggar Pasal 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang berbunyi : “Materi Muatan Peraturan Pemerintah berisi Materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya “.

Bahwa dengan demikian sebagai suatu Peraturan Pemerintah materi muatannya seharusnya hanyalah menjalankan saja Undang-Undang, sehingga Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012, tidak boleh memuat materi yang melebihi atau bahkan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.

Bahwa Undang-Undang Nomor 12 1995 Tentang Pemasarakatan sebagaimana telah diuraikan secara panjang lebar di atas, menganut azas persamaan perlakuan (*equality before the law*) atau tidak diskriminatif, akan tetapi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 sebagai perubahan kedua dari Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, justru bersifat diskriminatif.

Menurut Drs. Dindin Sudirman, Bc.IP, M,Msi dalam pendapat ahlinya menyampaikan: dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan hukum Pemasarakatan (*Penitensier*) tidak termasuk dalam ranah *Yudikatif* karena tidak dalam kapasitas melaksanakan atau menerapkan delik perdata atau (khususnya) delik pidana di dalam suatu persidangan. Dengan demikian kebijakan Presiden, Menteri Hukum dan HAM serta Direktur Jenderal Pemasarakatan untuk menjatuhkan hukuman kepada koruptor dan lain-lain (dengan cara memperlakukan secara diskriminasi berupa "pengetatan" pemberian remisi, asimilasi dan pembebasan bersyarat) berdasarkan delik undang-undang ketika saat proses adjudikasi adalah tindakan yang seharusnya tidak dilakukan karena bukan kewenangannya. Terlebih dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 18 yang mengatur tentang pidana tambahan (di luar pidana tambahan seperti yang diatur dalam pasal 10 KUHP) antara lain dinyatakan bahwa Hakim dalam hal kasus korupsi dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa "Pencabutan seluruh atau sebahagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebahagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana".



Dari bunyi undang-undang ini, sudah jelas bahwa pencabutan seluruh dan sebahagian hak-hak tertentu yang dapat diberikan oleh Pemerintah (antara lain pemberian remisi, asimilasi dan Pembebasan Bersyarat) kepada narapidana kasus korupsi adalah merupakan kewenangan Hakim (*Yudikatif*) dan bukan kewenangan badan *eksekutif*. (pendapat ahli halaman 6)

5 UNDANG-UNDANG DASAR 1945 dan AMANDEMEN I – IV

Bahwa PP 99 Tahun 2012 juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal 28 I ayat 2 yang secara tegas menyatakan bahwa : Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif tersebut.

Menurut Drs. Dindin Sudirman, Bc.IP, M,Msi dalam pendapat ahlinya menyampaikan : Seperti diketahui bahwa Negara Indonesia pada bebarapa tahun yang lalu telah meratifikasi berbagai kovenan dan konvensi hukum Internasional yang menyangkut HAM, antara lain : UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM, UU Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, UU Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Konvenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik dan UU Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia. Serta tidak kalah pentingnya adalah amandemen UUD 1945 yang menjamin hak asasi warga Negara seperti yang tercantum dalam pasal 28. (pendapat ahli halaman 11);

Bahwa keluarnya Peraturan Pemerintah No. 99 tahun 2012 tersebut merupakan tindakan sewenang-wenang dari Negara terhadap hak universal narapidana yang dijamin dalam UUD 1945 Pasal 28 D ayat 1, yang menyatakan : ‘Setiap orang berhak atas perlakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum’, karenanya dapat digolongkan sebagai bentuk pelanggaran Hak Asasi Para Pemohon selaku terpidana;

Bahwa Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Anti Korupsi, dalam Pasal 30 ayat (10) menegaskan bahwa Setiap Negara Peratifikasi Wajib (Mandatory Obligation) Melaksanakan Reintegrasi Terpidana Korupsi ke dalam Masyarakat. Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 sama sekali tidak memberikan mandat kepada Negara Peratifikasi untuk menunda atau meniadakan Pemberian Remisi atau Pembebasan Bersyarat kepada Terpidana Korupsi, karena masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Internasional memahami benar Standard Minimum Rule (SMR) Internasional tahun 1955 yang berlaku dalam pembinaan Narapidana, terlepas dari kejahatan yang telah dilakukan.

Dapat disimpulkan secara jelas dan tegas, bahwa Pasal 34 A, Pasal 34 B dan Pasal 34 C tentang Remisi, Pasal 36 A dan Pasal 38 A tentang Asimilasi, Pasal 43 A dan Pasal 43 B tentang Pembebasan Bersyarat pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012, telah Diskriminatif akibat perbedaan perlakuan dan pelayanan didalam pembinaan narapidana, sehingga bertentangan dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasysarakatan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia, Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemen I – IV, dan oleh karena itu harus dibatalkan.

Bahwa pada tanggal 12 Juni 2013, Kementerian Hukum dan HAM RI telah mengeluarkan dan memberlakukan aturan Pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah No. 99 tahun 2012 yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. 21 tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi,, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pernbebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat, yang sudah diberlakukan, yang jelas dan tegas isi dari Peraturan Menteri tersebut, Diskriminasi dan bertentangan juga aturan - aturan yang lebih tinggi sehingga satu kesatuan yang harus dibatalkan;

B PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2006

Bahwa dinyatakan dalam Pasal 54 A pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti, dan oleh karena itu Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 dimohonkan juga oleh Para Pemohon untuk Uji Materiil, khususnya ketentuan dalam Pasal 34 ayat 3, Pasal 34 A ayat 1, Pasal 36 ayat 4 C, Pasal 36 ayat 5, Pasal 36 ayat 6 dan Pasal 41 ayat 3, Pasal 42 A ayat 3 dan Pasal 42 A ayat 4, karena telah diskriminatif dan bertentangan dengan Peratutan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

- a Bahwa dalam ketentuan Pasal 41 ayat 3 pada PP 28 Tahun 2006 tentang Cuti untuk narapidana.

PASAL 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapatkan Cuti;
- 2 Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a Cuti mengunjungi Keluarga, dan
 - b Cuti menjelang Bebas;

PASAL 41 ayat 3

Ayat 3. Cuti Mengunjungi Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tidak diberikan kepada Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.

Dengan perubahan ketentuan Pasal 41 ayat 3 pada PP 28 / 2006, telah terjadi Diskriminasi perlakuan dan pola pembinaan bagi Narapidana, khususnya narapidana tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya, yaitu terorisme, narkoba dan psikotropika, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.

- b Bahwa dalam ketentuan Pasal 42 A pada PP 28 Tahun 2006 tentang Cuti Menjelang Bebas (CMB) ;

(1). Setiap Narapidana dan Anak Negara dapat diberikan Cuti Menjelang Bebas apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a Telah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan.
- b Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana.
- c Lamanya Cuti Menjelang Bebas sebesar remisi terakhir, paling lama 6 (enam) bulan.

(2). Bagi Anak Negara yang tidak mendapatkan Pembebasan Bersyarat diberikan Cuti Menjelang Bebas apabila sekurang-kurangnya telah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan, dan berkelakuan baik selama menjalani masa pembinaan.



(3). Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan Cuti Menjelang Bebas oleh Menteri apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Telah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan.
 - b. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung dari tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana.
 - c. Lamanya Cuti Menjelang Bebas sebesar remisi terakhir, paling lama 3 (tiga) bulan.
 - d. Telah mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
- (4). Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, wajib memperhatikan kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat.

Dengan perubahan ketentuan Pasal 42 A ayat 3 dan Pasal 42 A ayat 4 pada PP 28 Tahun 2006, telah terjadi Diskriminasi perlakuan dan pola pembinaan bagi Narapidana, khususnya narapidana tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya, yaitu terorisme, narkoba dan psikotropika, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.

Bahwa Pasal 41 ayat 3, Pasal 42 A ayat 3 dan Pasal 42 A ayat 4 pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006, telah membedakan status narapidana, antara Narapidana Umum (Narapidana yang terkena pasal KUHP, yang berlaku Pasal 34, Pasal 36 dan Pasal 43) dengan Narapidana tindak pidana korupsi dan tindak pidana lain, yaitu terorisme, narkoba dan psikotropika, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, sehingga telah terjadi dikriminasi akibat perbedaan perlakuan dan pelayanan didalam pembinaan narapidana, dan oleh karenanya telah bertentangan dengan ketentuan perundang – undangan yang lebih tinggi, yaitu :

1. Undang – Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;



Dalam Pasal 5 dinyatakan pada huruf,

b. Persamaan Perlakuan dan Pelayanan.

e. Penghormatan harkat dan martabat manusia.

f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan,

Telah jelas dan tegas harus adanya Persamaan Perlakuan dan Pelayanan untuk semua Narapidana tanpa melihat Kasus atau Tindak Pidana yang telah dilakukan seorang Narapidana, sehingga Hak sebagaimana Pasal 14 huruf w, yaitu : Hak Cuti mengunjungi keluarga dan huruf y, yaitu : Hak mendapat Cuti Menjelang Bebas dapat diberikan tanpa adanya Diskriminasi, sehingga tidak bertentangan pula dengan prinsip dasar sistem pemasyarakatan yaitu 10 Prinsip Pemasyarakatan .

(Bahwa kami, Kuasa Hukum dari Para Pemohon terdahulu, telah dan pernah mengajukan Uji materiil Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2006, pada tanggal 10 Desember 2008, dengan No perkara :36P/HUM/2008, dan telah diputus dalam amar putusannya antara lain : Uji Materi PP 28/2006 tidak dapat diterima, dikarenakan sudah melewati batas waktu pengajuan yaitu 180 hari, sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil pasal 2 ayat 4 disebutkan : “Permohonan Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak ditetapkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan”). Bahwa kemudian, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil, telah ditetapkan tidak ada batasan waktu dalam pengajuan Uji Materiil, dan karena belum memasuki Materi (substansi) atas Permohonan Uji Materiil tersebut, maka kami, Kuasa Hukum dan Para Pemohon memasukan Pendapat Ahli yang dipakai dalam pengajuan Uji Materi Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2006 yaitu : Dr. Rudy Satriyo Mukantardjo, S.H., M.H. dan Prof. Dr. Laica Marzuki, S.H.).

Menurut Dr. Rudy Satriyo Mukantardjo, S.H., M.H., staf pengajar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, pengertian persamaan perlakuan dan pelayanan mengacu pada penjelasan yang terdapat di dalam Undang-Undang tersebut maka bagi setiap narapidana atau warga binaan dan tidak dibedakan siapa dia dan lebih khusus dia menjadi narapidana atau warga binaan karena melakukan tindak pidana apa-harus diperlakukan dan mendapat pelayanan yang sama untuk semua hal termasuk di dalamnya pemenuhan hak yang sebagian telah



diatur dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Lebih khusus lagi hal yang berhubungan dengan remisi yaitu pasal 14 ayat 1 butir i. Sekali lagi produk hukum yang berupa Undang-Undang telah memberikan jaminan tentang hal tersebut. (*Vide mohon periksa Pendapat Hukum Dr. Rudy Satriyo Mukantardjo, S.H., M.H., halaman 5*).

Selanjutnya masih menurut Dr. Rudy Satriyo Mukantardjo, S.H., M.H., pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tidak mengatur pembedaan pemberian remisi yang didasarkan pada tindak pidana apa yang telah dilakukan oleh seorang narapidana atau warga binaan, semua memperoleh remisi. Demikian juga dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan tidak menghitung pembedaan penghitungan saat dimulainya pemberian remisi yang didasarkan pada tindak pidana apa yang telah dilakukan oleh seorang narapidana atau warga binaan, semua harus sama sejak kapan memperoleh remisi. Sekali lagi semua itu didasarkan pada persamaan perlakuan dan pelayanan dan penghormatan harkat dan martabat manusia yang berarti tidak mengenal diskriminasi (*vide mohon periksa Pendapat Hukum Dr. Rudy Satriyo Mukantardjo, S.H., M.H., halaman 6*).

Bahwa, dengan demikian pasal ini telah menciptakan diskriminasi hukum dalam hal pemberian hak Cuti Mengunjungi Keluarga. Bagi Narapidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan terhadap hak asasi manusia yang berat dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya berdasarkan undang-undang berhak atas Cuti Mengunjungi Keluarga telah dihapuskan haknya oleh PP No.28/2006, sedangkan untuk Narapidana pada umumnya tetap diberikan.

Bahwa, dengan demikian pasal ini telah menghapus sesuatu hak bagi Narapidana yang semula telah diberikan oleh Undang-Undang, yaitu hak Cuti Mengunjungi Keluarga. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Pendapat Ahli Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki yang menyatakan :

Pasal 41 ayat 3 Peraturan Pemerintah ini justru secara tegas telah menghapuskan hak dari Narapidana untuk mendapatkan Cuti Mengunjungi Keluarga yang telah nyata-nyata diberikan oleh pasal 14 ayat 1 huruf j Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. (*Vide mohon periksa Pendapat Ahli Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H., halaman 3*);



Berdasarkan Pendapat Ahli Drs Dindin Sudirman, Bc.IP, M.Si menyatakan Konsep-konsep Pemasyarakatan yang melandasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang dalam *dictum* penjelasannya antara lain dinyatakan bahwa : "Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan yang disertai dengan lembaga "rumah penjara" secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar Narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggungjawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya. (pendapat ahli halaman 10);

2 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia (HAM)

Bahwa sebagaimana telah diuraikan secara panjang lebar di atas mengenai adanya pasal-pasal diskriminatif tersebut, yaitu Pasal 34 ayat 3, Pasal 34 A ayat 1, Pasal 36 ayat 4 C, Pasal 36 ayat 5, Pasal 36 ayat 6 dan Pasal 41 ayat 3, Pasal 42 A ayat 3 dan Pasal 42 A ayat 4 pada Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2006, juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, sesuai pasal 3 ayat 2 yang menyatakan: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan yang adil serta mendapat kepastian hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum" (*equality before the law*). sebagaimana dikemukakan Pendapat Ahli Prof. Dr. H.H. Laica Marzuki, S.H. yang menyatakan, juga bertentangan (*tegengesteld*) dengan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM);

3 Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Bahwa Pembentukan Peraturan Pemerintah No 28 tahun 2006, tidak sesuai aturan yang harus dijalankan dan telah melanggar Pasal 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang berbunyi : "Materi Muatan Peraturan Pemerintah berisi Materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya ".

Bahwa dengan demikian, sebagai suatu Peraturan Pemerintah materi muatannya seharusnya hanyalah menjalankan saja Undang-Undang, dan oleh karena itu Peraturan Pemerintah No 28 tahun 2006, tidak boleh memuat materi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melebihi atau bahkan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan sebagaimana diuraikan diatas menganut azas persamaan perlakuan (*equality before the law*) atau tidak diskriminatif, akan tetapi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 sebagai perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, yang menjadi peraturan pelaksanaannya justru bersifat diskriminatif.

Bahwa, dalam hal ini Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H., dalam pendapat ahlinya menyampaikan :

” Kedua aturan pelaksanaan berupa Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 yang menjelaskan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dimaksud diadakan dikala Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 sendiri tidak pernah diubah dan dicabut. Suatu Undang-Undang yang diubah dan dicabut niscaya selalu diatur pula dengan aturan pelaksanaan yang sifatnya menjalankan, Pepatah Minangkabau berkata : ”Sekali ai bagadang, sakali tapian beranjak” Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tidak pernah diubah dan dicabut, namun ternyata dijalankan dan dijabarkan oleh dua Peraturan Pemerintah yang berbeda secara kualitatif. Sehingga “Bagai ai bagadang, melimpah mengakibatkan tapian dilanda banjir” (*Vide mohon periksa Pendapat Ahli Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H.,*)

4 Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemen I – IV;

Bahwa Pasal 41 ayat 3, Pasal 42 A ayat 3 dan Pasal 42 A ayat 4 pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006, juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal 28 I ayat 2, yang menyatakan bahwa : Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif tersebut.

Bahwa secara jelas dan tegas Pasal 41 ayat 3, Pasal 42 A ayat 3 dan Pasal 42 A ayat 4 pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tersebut, telah Diskriminatif akibat perbedaan perlakuan dan pelayanan didalam pembinaan narapidana, sehingga bertentangan dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia, Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemen I – IV, dan oleh karena itu harus dibatalkan.

Bahwa Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2006 diberlakukan pada tanggal 05 Oktober 2007, yang merupakan perubahan kesatu dari Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999, telah mengatur beberapa hal yang bersifat diskriminatif terhadap narapidana tindak pidana korupsi, dan tindak pidana lainnya, yaitu tindak pidana terorisme, narkoba, precursor narkoba, psikotropika, kejahatan terhadap keamanan Negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat serta kejahatan transnasional terorganisasi, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 34 ayat 3, Pasal 34 A ayat 1, Pasal 36 ayat 4 C, Pasal 36 ayat 5, Pasal 36 ayat 6. Bahwa pasal-pasal yang diskriminatif ini telah dirubah pada Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012, yaitu juga bersifat diskriminatif, yaitu dalam Pasal 34 A, Pasal 34 B, Pasal 34 C, kemudian Pasal 36 A dan Pasal 38 A, sebagaimana telah dibahas sebelum ini.

Bahwa Pasal 34 ayat 3, Pasal 34 A ayat 1, Pasal 36 ayat 4 C, Pasal 36 ayat 5, Pasal 36 ayat 6 dan pasal 41 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, terdapat diskriminasi dan penghapusan hak narapidana yang telah diberikan undang-undang, sehingga bertentangan dengan Perundang-undangan yang lebih tinggi (*lex superior derogat lex inferior*), yaitu:

- a Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
- b Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM).
- c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- d UUD 1945 dan Amandemen I—IV.

Dengan uraian penjelasan selengkapnya sebagai berikut :

1. Tentang Diskriminasi :

Bahwa, pasal 34, pasal 34A, pasal 36, pasal 41, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006, secara lengkap berbunyi :



Pasal 34

- 1 Setiap Narapidana dan Anak Pidana berhak mendapatkan remisi.
- 2 Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Berkelakuan baik; dan
 - b. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
- 3 Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan terhadap hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan remisi apabila memenuhi persyaratan berikut :
 - a. berkelakuan baik; dan
 - b. telah menjalani 1/3 (satu pertiga) masa pidana.
- 4 Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana apabila memenuhi persyaratan melakukan perbuatan yang membantu kegiatan lapas.

Bahwa, pasal 34 ayat 3 tersebut telah menciptakan diskriminasi dalam pemberian Remisi bagi Narapidana, dimana bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan terhadap hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya harus menunggu sampai telah menjalani 1/3 (satu pertiga) masa pidana untuk mendapatkan haknya menerima remisi, sedangkan bagi Narapidana pada umumnya cukup hanya menunggu selama 6 (enam) bulan saja.

Pasal 34 A

- 1 Remisi bagi Narapidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat 3 diberikan oleh Menteri setelah mendapatkan pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan.



2. Pemberian Remisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat 1 ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

Bahwa, dengan demikian bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan terhadap hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, Remisi baru dapat diberikan oleh Menteri setelah mendapatkan pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan, sehingga memperpanjang mata rantai birokrasi. Sedangkan bagi Narapidana pada umumnya dapat diberikan langsung tanpa adanya prosedur pertimbangan. Dengan demikian telah terjadi Diskriminasi dalam proses pemberian Remisi.

2. Tentang Penghapusan Hak Narapidana yang telah diberikan Undang-Undang;

Bahwa pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006, secara iengkap berbunyi:

Pasal 36

1. Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapatkan asimilasi.

2. Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Berkelakuan baik;

b. Dapat mengikuti program pembinaan dengan baik; dan

c. Telah menjalani 1/2 (satu perdua) masa pidana.

3. Bagi Anak Negara dan Anak Sipil, Asimilasi diberikan setelah menjalani masa pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan Anak 6 (enam) bulan pertama.



4 Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan asimilasi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Berkelakuan baik;
- b. Dapat mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
- c. Telah menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidana,

5 Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan oleh Menteri setelah mendapatkan pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

6 Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memperhatikan Kepentingan keamanan, ketertiban umum dan rasa keadilan masyarakat.

7 Pemberian Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Bahwa, dengan demikian terdapat diskriminasi dalam proses pemberian Asimilasi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan terhadap hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya yang harus menunggu menjalani 2/3 (dua



pertiga) masa pidana ditambah dengan persyaratan sebagaimana diuraikan dalam ayat 5 dan 6, sedangkan bagi Narapidana pada umumnya untuk mendapatkan Asimilasi cukup hanya menunggu menjalani 34 (satu per dua) masa pidana dengan tanpa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 dan 6.

Bahwa, asimilasi bagi Narapidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya yang harus menunggu sampai menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana sebagaimana dimaksud pasal 36 ayat 4 huruf c adalah pasal kosong, karena dengan tenggang waktu yang demikian itu Narapidana sudah dapat mengajukan Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud pasal 43 ayat 4. Dengan demikian pasal tersebut sebenarnya telah menghapus hak Para Pemohon sebagai Narapidana yang berhak mendapat Asimilasi berdasarkan pasal 14 ayat 1 huruf j Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Pasal 41

- 1 Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapatkan cuti.
- 2 Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a Cuti Mengunjungi Keluarga; dan
 - b Cuti Menjelang Bebas.
- 3 Cuti Mengunjungi Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tidak diberikan kepada narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.
- 4 Ketentuan mengenai Cuti Menjelang Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak berlaku bagi Anak Sipil.

Bahwa, dengan demikian pasal ini telah menciptakan diskriminasi hukum dalam hal pemberian hak Cuti Mengunjungi Keluarga. Bagi Narapidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan terhadap hak asasi manusia yang berat dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya berdasarkan Undang-Undang berhak atas Cuti Mengunjungi Keluarga telah dihapuskan haknya oleh PP No.28/2006, sedangkan untuk Narapidana pada umumnya tetap diberikan.



Bahwa, dengan demikian pasal ini telah menghapus sesuatu hak bagi Narapidana yang semula telah diberikan oleh Undang-Undang, yaitu hak Cuti Mengunjungi Keluarga. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Pendapat Ahli Prof. Dr. N.M. Laica Marzuki yang menyatakan :

Pasal 41 ayat 3 Peraturan Pemerintah ini justru secara tegas telah menghapuskan hak dari Narapidana untuk mendapatkan Cuti Mengunjungi Keluarga yang telah nyata-nyata diberikan oleh pasal 14 ayat 1 huruf j Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan. (Vide mohon periksa Pendapat Ahli Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H., halaman 3,)

3. Bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi (*Lex Superior Derogat Lex Inferior*)

Bahwa, oleh karena Pasal 34 ayat 3, Pasal 34A ayat 1, Pasal 36 ayat 4 C, 5, 6 dan Pasal 41 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan Pemasarakatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006, adalah merupakan pasal-pasal yang diskriminatif, menghapus hak Narapidana yang telah diberikan Undang-Undang, maka pasal-pasal tersebut adalah bertentangan dengan Perundang-undangan yang lebih tinggi (*lex superior derogat lex inferior*), dengan penjelasan selengkapnya sebagai berikut :

1 Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.

- Bahwa, pasal 34 ayat 3 dan pasal 34 A Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006, bersifat diskriminatif dalam pemberian Hak Remisi dimana bagi Narapidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya baru mendapatkan Remisi setelah menjalani 1/3 (satu pertiga) masa pidana, sedangkan bagi Narapidana pada umumnya berdasarkan pasal 34 ayat 2 huruf b Remisi dapat diberikan setelah menjalani hanya 6 (enam) bulan masa pidana. Sehingga dengan demikian bertentangan dengan pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan yang secara



tegas menyatakan: Sistem pembinaan masyarakatan dilaksanakan berdasarkan atas:

- a Pengayoman;
- b Persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c Pendidikan;
- d Pembimbingan;
- e Penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
- g Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Bahwa, menurut Dr. Rudy Satriyo Mukantardjo, S.H., M.H., staf pengajar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, pengertian persamaan perlakuan dan pelayanan mengacu pada penjelasan yang terdapat di dalam Undang-Undang tersebut maka bagi setiap narapidana atau warga binaan dan tidak dibedakan siapa dia dan lebih khusus dia menjadi narapidana atau warga binaan karena melakukan tindak pidana apa-harus diperlakukan dan mendapat pelayanan yang sama untuk semua hal termasuk di dalamnya pemenuhan hak yang sebagian telah diatur dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Lebih khusus lagi hal yang berhubungan dengan remisi yaitu pasal 14 ayat 1 butir i. Sekali lagi produk hukum yang berupa Undang-Undang telah memberikan jaminan tentang hal tersebut. (Vide mohon periksa Pendapat Hukum Dr. Rudy Satriyo Mukantardjo, S.H., M.H., halaman 5, Bukti P -12).

Selanjutnya masih menurut Dr. Rudy Satriyo Mukantardjo, S.H., M.H., pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tidak mengatur pembedaan pemberian remisi yang didasarkan pada tindak pidana apa yang telah dilakukan oleh seorang narapidana atau warga binaan, semua memperoleh remisi. Demikian juga dalam Undang-Undang Nomor '12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan tidak menghitung pembedaan penghitungan saat dimulainya pemberian remisi yang didasarkan pada tindak pidana apa yang telah dilakukan oleh seorang narapidana atau warga binaan, semua harus sama sejak kapan memperoleh remisi. Sekali



lagi semua itu didasarkan pada persamaan perlakuan dan pelayanan dan penghormatan harkat dan martabat manusia yang berarti tidak mengenal diskriminasi (vide mohon periksa Pendapat Hukum Dr. Rudy Satriyo Mukantardjo, S.H., M.H., halaman 6, Bukti P -12).

- Bahwa, pasal 36 ayat 4, 5 dan 6 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006, yang mengatur hak Narapidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya baru dapat diberikan setelah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana, adalah sama saja dengan menghapus hak yang diberikan Undang-Undang. Karena ketika seorang Narapidana telah menjalani 2/3 masa pidana telah memperoleh hak untuk mengajukan Pembebasan Bersyarat. Sedangkan pasal 41 ayat 3 secara tegas telah menghapus hak untuk Cuti Mengunjungi Keluarga. Dengan demikian bertentangan dengan pasal 14 ayat 1 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang secara tegas menyatakan :

1. Narapidana berhak :

- a Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e Menyampaikan keluhan;
- f Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2 Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM);

Bahwa sebagaimana telah diuraikan secara panjang lebar di atas mengenai adanya pasal-pasal diskriminatif dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006, maka Peraturan Pemerintah *a-quo* juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pasal 3 yang menyatakan : "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan yang adil serta mendapat kepastian hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum" (*equality before the law*), sebagaimana dikemukakan Pendapat Ahli Prof. Dr. H.H. Laica Marzuki, S.H. yang menyatakan :

Dalam pada itu, Pasal 34 ayat (3), Pasal 34 A ayat (1), Pasal 36 ayat (4), (5), dan (6) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2006 juga bertentangan (*tegengesteld*) dengan Pasal 3 ayat (2) Undang Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). (Vide Mohon Pendapat AM Prof. Dr. H,M. Laica Mazuki 5.11., halaman 4,)

C Surat Edaran Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. M.HH - 04.PK.01.05.04 tahun 2012.

Bahwa Surat Edaran Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. M.HH - 04.PK.01.05.04 tahun 2012 diterbitkan pada tanggal 21 Desember 2012, yang berbunyi sebagai berikut:

- 1 Sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, maka

Halaman 45 dari 75 halaman. Putusan Nomor 56 P/HUM/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua pengusulan Remisi (baik yang sudah pernah memperoleh remisi maupun baru pertama kali diusulkan remisi), Asimilasi dan Pembebasan bersyarat bagi narapidana dan anak pidana harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

2 Yang dimaksud dengan :

- a Telah mengikuti program pembinaan dengan predikat baik dibuktikan dengan Kartu Pembinaan dan/atau Hasil Assesment.
 - b Bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya dengan surat yang ditetapkan oleh Penegak Hukum terkait bahwa narapidana dan anak pidana yang bersangkutan adalah Saksi Pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*).
 - c Telah mengikuti program deradikalisasi dibuktikan secara tertulis yang menerangkan bahwa narapidana yang bersangkutan telah bersikap kooperatif dan menyatakan ikrar Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - d Kategori kejahatan transnasional terorganisasi lainnya diantaranya illegal logging, fishing, illicit trafficking, money laundering.
- 3 Pemberian Remisi dan Pembebasan bersyarat bagi narapidana dan anak pidana kasus narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika diberlakukan pasal 34A dan 43A Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 kecuali bagi narapidana dan anak pidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- 4 Penetapan pemberian Remisi bagi narapidana dan anak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dilaksanakan dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri.

Bahwa Surat Edaran Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. M.HH - 04.PK.01.05.04 tahun 2012 telah diberlakukan surat pelaksanaannya, sebagaimana amanat dari Point 1 yaitu : ‘Sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, maka semua pengusulan Remisi (baik yang sudah pernah memperoleh remisi maupun baru pertama kali diusulkan remisi), Asimilasi dan Pembebasan bersyarat bagi narapidana dan anak pidana harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini’.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Surat Edaran Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. M.HH - 04.PK.01.05.04 tahun 2012 yang berlaku surut ini, telah bertentangan dengan aturan lebih tinggi sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 KUHP, yang menyatakan Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan (tidak dapat berlaku surut) serta jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundang-undangan, dipakai aturan yang paling ringan.

Bahwa hak-hak Para Pemohon yang diatur dalam Pasal 5 dan pasal 14 Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pelayaran, merupakan Hak Asasi Manusia, yang sesuai dengan ketentuan BAB X.A. UUD 1945 pada Amandemen Kedua Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), yang memuat beberapa ketentuan menyangkut Hak Asasi Manusia yaitu:

- Pasal 28 D ayat (1) : Setiap orang berhak atas perlakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;
- Pasal 28 I ayat (1) : Menyebutkan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hak-hak nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut (*azas retroaktif*) adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun;

Bahwa Surat Edaran Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. M.HH - 04.PK.01.05.04 tahun 2012 tertanggal 21 Desember 2012 tersebut, yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah 99 tahun 2012, harus dibatalkan karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 KUHP, dan oleh karena itu Peraturan Pemerintah 99 tahun 2012 dan UUD 1945, yang beberapa pasalnya diskriminatif sehingga bertentangan dengan Undang-undang di atasnya, tidak dapat berlaku surut.

D Peraturan Direktur Jenderal Pelayaran No. PAS-132.O.03.01 tahun 2010 ;

Bahwa Peraturan Direktur Jenderal Pelayaran No. PAS-132.O.03.01 tahun 2010 dikeluarkan dengan maksud hendak membatasi dan memberikan sanksi tambahan kepada narapidana sebagaimana amanat dari ketentuannya bahwa :
“Pidana penjara uang pengganti tidak digabungkan dengan pidana pokok dalam memperhitungkan 2/3 masa pidana”.

Halaman 47 dari 75 halaman. Putusan Nomor 56 P/HUM/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut peraturan tersebut, bahwa narapidana yang dijatuhi pidana pokok dan juga dijatuhi pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti, dalam pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat berlaku ketentuan sebagai berikut :

- 1 Apabila narapidana tidak membayar baik denda dan atau uang pengganti, pelaksanaan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat dilakukan setelah narapidana menjalani pidana kurungan dan pidana penjara sebagai uang pengganti.
 - a Bagi narapidana yang belum atau tidak membayar denda dan atau uang pengganti, tidak dapat diberikan asimilasi (baik selama menjalani pidana pokok atau pada saat menjalani kurungan pengganti denda dan atau pidana penjara pengganti dari uang pengganti).
 - b Apabila narapidana telah membayar denda dan atau uang pengganti yang bersangkutan dapat diberikan asimilasi sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- 3 Pidana penjara pengganti dari uang pengganti dan atau kurungan pengganti denda tidak digabung dalam perhitungan 1/3, 1/2, dan 2/3 masa pidana.
- 4 Narapidana yang menjalani pidana penjara pengganti dari uang pengganti dan atau kurungan pengganti denda setelah berlakunya peraturan ini tidak dapat diberikan remisi.
- 5 Apabila narapidana yang harus menjalani pidana kurungan pengganti denda dan atau pidana penjara sebagai pengganti dari uang pengganti maka :
 - a Bagi narapidana yang mengalami keterlambatan dalam pengusulan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, maka perhitungan mulai menjalankan pidana kurungan pengganti denda dan atau pidana penjara dari uang pengganti sejak tanggal Surat Keputusan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, yaitu berdasarkan Tanggal Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Pusat – Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
 - b Bagi narapidana yang berkas usulan Pembebasan Bersyaratnya diterima sekretariat TPP Pusat sebelum berlakunya peraturan ini, maka perhitungan mulai menjalani pidana kurungan sebagai pengganti denda dan atau pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjara pengganti dari uang pengganti tersebut sejak tanggal 2/3 masa pidana yang dihitung dari pidana pokok.

- 6 Sebelum diusulkan untuk mendapatkan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat terlebih dahulu dilengkapi dengan Surat Keterangan dari Kepala Kejaksaan Negeri / Jaksa Penuntut Umum mengenai penyelesaian pembayaran uang pengganti.
- 7 Narapidana yang dipidana membayar uang pengganti namun tidak disertai dengan pidana penjara, pelaksanaan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat setelah mendapat persetujuan dari Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa pidana uang pengganti diatur dalam Pasal 18 ayat 1 huruf b dan ayat 3 pada UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Selain pidana tambahan dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai pidana tambahan adalah:
 - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b , maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan karenanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Jelas dan tegas dinyatakan dalam pasal tersebut diatas, bahwa uang pengganti merupakan pidana tambahan terhadap pidana pokok, bagi terpidana yang merugikan keuangan Negara. Dan bilamana dia tidak memiliki harta yang cukup sehingga tidak mampu membayar, maka diganti dengan hukuman badan (subsider). Dengan demikian maka pidana penjara pengganti dari uang pengganti ini sama dengan subsider dari pidana pokok. Dan berbeda dengan subsider dari pidana denda yang dikategorikan sebagai pidana kurungan.

Bahwa oleh karena pidana penjara dari uang pengganti tersebut mempunyai kategori yang sama dengan pidana pokok, maka jumlah pidana penjara yang harus dijalani adalah penggabungan (penjumlahan) antara pidana pokok dengan pidana penjara pengganti dari uang pengganti (subsider). Perhitungan tersebut telah diatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara baik dan benar dalam peraturan sebelumnya, yaitu peraturan Dirjen. Pemasyarakatan No. No. E.PK 04.10 – 75 Tahun 2007, tanggal 03 September 2007. Akan tetapi justru dengan perubahan peraturan yang dibuat Dirjen. Pemasyarakatan No. No. PAS-132.O.03.01 Tahun 2010, tanggal 05 Juli 2010 tersebut telah menyalahi makna dan hakekat dari pidana uang pengganti itu sendiri, dan berakibat pada membatasi bahkan meniadakan hak warga binaan untuk mendapatkan remisi, asimilasi dan pembebasan bersyarat.

Hal tersebut dibuktikan dengan dipisahkannya cara perhitungan remisi hanya dari pidana pokok dan bukan dari penggabungan (penjumlahan) pidana pokok dengan pidana penjara pengganti dari uang pengganti (subsider). Akibat dari pada cara perhitungan yang memisahkan kedua pidana penjara tersebut, maka narapidana harus menjalani masa pidananya jadi lebih lama. Karena masa pidana penjara pengganti dari uang pengganti (subsider) harus dijalani sepenuhnya tanpa memperoleh remisi.

Didalam pelaksanaan putusan pengadilan, yaitu pada tingkat pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, kategori hukuman pidana penjara dan kategori hukuman pidana kurungan dilakukan secara berbeda pula. Untuk hukuman pidana penjara baik hukuman pidana pokok maupun hukuman pidana penjara pengganti dari uang pengganti, terpidana diberikan hak-haknya berupa remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat dan hak-hak lainnya sebagaimana ketentuan perundang-undangan. Sementara untuk hukuman pidana kurungan, yaitu subsider dari denda yang tidak dibayar, tidak diberikan remisi.

Sejak tanggal 05 Juli 2010 diberlakukan Peraturan Direktur Jenderal Pemasyarakatan No. PAS-132.O.03.01 tahun 2010, yang tidak menggabungkan antara pidana pokok dengan pidana penjara pengganti dari uang pengganti didalam perhitungan pembebasan bersyarat, asimilasi dan penghapusan remisi untuk pidana penjara pengganti dari uang pengganti, yang tidak memiliki aturan hukum yang jelas, dimana peraturan tersebut telah membuat interpretasi sendiri tentang hukuman pidana penjara, yang berbeda dengan undang-undang, akibat hukumnya adalah terjadinya ketidak-pastian hukum sehingga peraturan tersebut bertentangan dengan undang-undang, sebagaimana dibawah ini.

- 1 Undang – Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa asas pembinaan didalam Lembaga Pemasyarakatan telah jelas tercantum dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dinyatakan pada huruf:

- a. Persamaan Perlakuan dan Pelayanan.
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia.
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan;

Bahwa menurut Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, hak narapidana, antara lain dinyatakan pada huruf:

- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa dalam Pasal 5 tersebut, khususnya huruf b, huruf e dan huruf f diatas telah menyatakan dengan jelas tidak adanya Perlakuan dan Pelayanan yang berbeda, menghormati harkat dan martabat sebagai manusia dan Kehilangan Kemerdekaan merupakan satu-satunya derita, serta menurut Pasal 14 ayat 1 telah tegas dinyatakan tentang hak-hak narapidana yang harus diberikan.

Bahwa pembinaan yang dilakukan dalam lapas dengan cara memperhatikan hak dan kewajibannya, serta reward atau hadiah bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang berkelakuan baik dan membantu petugas pemasyarakatan, sehingga pembatasan hak dan perbedaan perlakuan yang atas berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pemasyarakatan No. PAS-132.O.03.01 tahun 2010, yaitu : *"Pidana penjara uang pengganti tidak digabungkan dengan pidana pokok dalam memperhitungkan 2/3 masa pidana"*. Telah menghilangkan Hak atas Remisi dan tidak adanya fungsi pembinaan yang berlaku sesuai Undang – Undang No. 12 tahun 1995;

2 KUHP

Bahwa Peraturan Direktur Jenderal Pemasyarakatan No. PAS-132.O.03.01 tahun 2010 telah bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu pasal 1 ayat 1 dan ayat 2, yang menyatakan Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang

Halaman 51 dari 75 halaman. Putusan Nomor 56 P/HUM/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah ada, sebelum perbuatan dilakukan (tidak dapat berlaku surut) serta Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundang- undangan, dipakai aturan yang paling ringan.

Jadi jelaslah bahwa, bila diterbitkan sebuah aturan baru sebagai pengganti aturan yang lama, maka yang harus dikenakan kepada narapidana adalah aturan yang paling ringan baginya, yaitu peraturan sebelumnya, Peraturan Direktur Jenderal Pemasyarakatan No. E.PK 04.10 – 75 Tahun 2007, tanggal 03 September 2007.

3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (HAM)

Bahwa pembentukan Peraturan Direktur Jenderal Pemasyarakatan No. PAS-132.0T.03.01 tahun 2010, tidak sesuai aturan yang harus dijalankan, dan telah melanggar Pasal 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berbunyi : "Materi Muatan Peraturan Pemerintah berisi Materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya ".

Bahwa dengan demikian sebagai suatu Peraturan Pemerintah materi muatannya seharusnya hanyalah menjalankan saja Undang-Undang, sehingga Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012, tidak boleh memuat materi yang melebihi atau bahkan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Bahwa Undang-Undang Nomor 12 1995 Tentang Pemasyarakatan sebagaimana telah diuraikan secara panjang lebar di atas, menganut azas persamaan perlakuan (*equality before the law*) atau tidak diskriminatif, akan tetapi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 sebagai perubahan kedua dari Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, justru bersifat diskriminatif.

4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (HAM);

Bahwa Peraturan Direktur Jenderal Pemasyarakatan No. PAS-132.0T.03.01 tahun 2010 tanggal 05 Juli 2010 juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 sebagaimana pasal 3 ayat 2, yang menyatakan : "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan yang adil serta mendapat kepastian hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum (*equality before the law*).

5 Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemen I - IV

Menurut ketentuan dalam Bab X.A. UUD 1945 pada Amandemen Kedua Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), dimuat beberapa ketentuan sesuai Pasal 28



D ayat (1) : 'Setiap orang berhak atas perlakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum'.

Dengan demikian Peraturan Direktur Jenderal Pemasyarakatan No. PAS-132.0T.03.01 tahun 2010 tanggal 05 Juli 2010, yang tidak menggabungkan antara pidana pokok dengan pidana penjara pengganti dari uang pengganti didalam perhitungan pembebasan bersyarat, asimilasi dan penghapusan remisi untuk pidana penjara pengganti dari uang pengganti, telah bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, yaitu UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, khususnya Pasal 5 huruf b, huruf e dan huruf f, Pasal 14 ayat 1 huruf i, huruf j, huruf k, Pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 KUHP, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 3 ayat 2 serta Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemen I - IV, dan oleh karena itu Peraturan Direktur Jenderal Pemasyarakatan No. PAS- 132.0T.03.01 tahun 2010 tertanggal 05 Juli 2010 harus dibatalkan.

V Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1 Bahwa, dengan demikian telah jelas dan tegas, yaitu :

- Pasal 34 A, Pasal 34 B, Pasal 34 C, Pasal 36 A, Pasal 38 A, Pasal 43 A, Pasal dan 43 B pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012.
- Pasal 41 ayat 3, Pasal 42 A ayat 3 , Pasal 42 A ayat 4 pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006.
- Surat Edaran Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. M.HH - 04.PK.01.05.04 tahun 2012 tertanggal 21 Desember 2012.



- Peraturan Direktur Jenderal Pemasyarakatan No. PAS-132.O.03.01 tahun 2010 tertanggal 05 Juli 2010 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat serta pemberian remisi terhadap narapidana yang dipidana selain pokok juga dipidana tambahan membayar uang pengganti. Sebagai perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pemasyarakatan No. E. PK 04.10-75 tanggal 3 September 2007.

Berisi norma hukum yang diskriminatif dan penghapusan hak narapidana yang telah diberikan undang-undang serta bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi (*lex superior derogat lex inferior*), yaitu :

- 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
- 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 3 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM).
- 4 Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- 5 UUD 1945 dan Amandemen I – IV.
 - 1 Bahwa, dengan demikian telah jelas Pasal 34 A, Pasal 34 B, Pasal 34 C tentang remisi , Pasal 36 A, Pasal 38 A tentang Asimilasi , Pasal 43 A, dan Pasal 43 B, tentang pembebasan bersyarat pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 berisi norma hukum yang menciptakan diskriminatif didalam Pemberian Remisi, Asimilasi dan Pembebasan Bersyarat untuk Para Pemohon,



padahal hak tersebut telah jelas dan diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan, pasal 14.

- 2 Bahwa, dengan demikian pula telah jelas Pasal 41 ayat 3, Pasal 42 A ayat 3 , Pasal 43 A ayat 4 pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006, berisi norma hukum yang diskriminatif dan bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi serta menghapuskan hak Para Pemohon untuk memperoleh Cuti Mengunjungi Keluarga dan Cuti menjelang Bebas, padahal hak itu diberikan dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan,
- 3 Bahwa tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya, yaitu terorisme, narkoba dan psikotropika, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan terhadap hak azasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, dari segi karakternya adalah merupakan tindak pidana khusus, sehingga pengaturannya harus dilakukan dalam suatu Undang-Undang yang bersifat khusus pula (*lex specialis*). Oleh karena itu tidak dapat diatur dalam Peraturan Pemerintah yang bersifat umum (*lex generalis*). Dengan demikian maka penerbitan:

- Pasal 34 A, Pasal 34 B, Pasal 34 C, Pasal 36 A, Pasal 38 A, Pasal 43 A dan Pasal 43 B, pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012.
- Pasal 41 ayat 3, Pasal 42 A ayat 3 , Pasal 42 A ayat 4 pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006.
- Surat Edaran Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. M.HH - 04.PK.01.05.04 tahun 2012 tertanggal 21 Desember 2012.
- Peraturan Direktur Jenderal Pemasarakatan No. PAS-132.O.03.01 tahun 2010.
telah tidak mengindahkan azas hukum Lex Specialis Derogat Lex Generalis.

4 Bahwa dengan demikian, yaitu :

- Pasal 34 A, Pasal 34 B, Pasal 34 C, Pasal 36 A, Pasal 38 A, Pasal 43 A, dan Pasal 43 B, pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012.
- Pasal 41 ayat 3, Pasal 42 A ayat 3, Pasal 42 A ayat 4 pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006.

Halaman 55 dari 75 halaman. Putusan Nomor 56 P/HUM/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Edaran Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. M.HH - 04.PK.01.05.04 tahun 2012 tertanggal 21 Desember 2012.
- *Peraturan Direktur Jenderal Pemasyarakatan No. PAS-132.O.03.01 tahun 2010.*

Diskriminatif, menghapuskan hak Narapidana yang diberikan Undang-Undang, sehingga bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi (*Lex Superior Derogat Lex Inferior*), yaitu dengan:

- 1 Pasal 5 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan ,
- 2 10 Prinsip Pemasyarakatan sebagai asas dalam Sistem Pemasyarakatan ,
- 3 Pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 KUHP
- 4 Pasal 1 ayat 3, Pasal 1 ayat 6, Pasal 3 ayat 2, dan pasal 3 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia,
- 5 Pasal 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,
- 6 Pasal 28 D ayat 1 dan 28 I ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemen I-IV,

Maka harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

- 5 Bahwa ketentuan Pasal 34 ayat 3, Pasal 34 A, Pasal 36 ayat 4, Pasal 36 ayat 5, Pasal 36 ayat 6, Pasal 43 ayat 4, dan Pasal 43 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 yang telah dihapus dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012, ternyata bertentangan juga dengan :

- 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
- 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 3 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM).
- 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 UUD 1945 dan Amandemen I – IV.

Sehingga haruslah Dibatalkan juga, dan tidak berlaku, dan dinyatakan aturan kembali kepada aturan yang tidak bertentangan dengan aturan hukum.

Bahwa perlu diketahui oleh Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili atas Uji Materi ini, dikeluarkannya Peraturan pemerintah No. 99 tahun 2012 beserta Peraturan pelaksanaannya yaitu (Peraturan Menteri No. 21 tahun 2013 , Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI , Peraturan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan) dan Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2006 beserta Pelaksanaannya serta Peraturan Direktur Jenderal Pemasyarakatan No. PAS-132,0E03,01 tahun 2010 tertanggal 05 Juli 2010, mempunyai Implikasi atau akibat yang sangat luas dan bukan hanya Para Pemohon yang dirugikan tetapi juga merugikan para narapidana lainnya yang jumlahnya sangat banyak sekali, hampir ribuan para Narapidana yang terkena Peraturan Pemerintah tersebut Bahwa dalam Lembaga Pemasyarakatan Rutan di Indonesia terdapat 40 % Narapidana Kasus Narkoba, terorisme, psikotropika, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, yang terkena Peraturan Pemerintah tersebut diatas, sehingga akan mengakibatkan dan menciptakan suasana tidak kondusif didalam Lembaga Pemasyarakatan / Rutan , karena adanya tindakan diskriminasi, jelas dan tegas telah terjadi perubahan sistem dari sistem pemasyarakatan menjadi sistem kepenjaraan kembali dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah dan Peraturan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tersebut diatas;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

- 1 Menerima serta mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya.
- 2 Menyatakan bahwa :
 - Pasal 34 A, Pasal 34 B, Pasal 34 C, Pasal 36 A, Pasal 38 A, Pasal 43 A, dan Pasal 43 B, pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Halaman 57 dari 75 halaman. Putusan Nomor 56 P/HUM/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 41 ayat 3, Pasal 42 A ayat 3, Pasal 42 A ayat 4 pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Surat Edaran Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. M.HH - 04.PK.01.05.04 tahun 2012 tertanggal 21 Desember 2012, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- *Peraturan Direktur Jenderal Pemasyarakatan No. PAS-132.O.03.01 tahun 2010 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Dan Cuti Bersyarat Serta Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Yang Dipidana Selain Pidana Pokok Juga Dipidana Tambahan Membayar Uang Pengganti, sebagai perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pemasyarakatan No. E.PK 04.10 – 75 tanggal 03 September 2007.*

bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi (*Lex Superior Derogat Lex Inferior*), yaitu dengan pasal 5, pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 KUHP, Pasal 1 ayat 3, Pasal 1 ayat 6, Pasal 3 ayat 2, dan pasal 3 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia, pasal 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 28 D ayat 1 dan 28 I ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemen I-IV.

- 1 Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 34 A, Pasal 34 B, Pasal 34 C, Pasal 36 A, Pasal 38 A, Pasal 39, Pasal 43, Pasal 43 A, Pasal dan 43 B, pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Pasal 41 ayat 3, Pasal 42 A ayat 3, Pasal 43 A ayat 4 pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Surat Edaran Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. M.HH - 04.PK.01.05.04 tahun 2012 tertanggal 21 Desember 2012, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- *Peraturan Direktur Jenderal Pemasyarakatan No. PAS-132.O.03.01 tahun 2010 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Dan Cuti Bersyarat Serta Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Yang Dipidana Selain Pidana Pokok Juga Dipidana Tambahan Membayar Uang Pengganti*

2 Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat :

Pasal 34 ayat 3, Pasal 34 A, Pasal 36 ayat 4, Pasal 36 ayat 5, Pasal 36 ayat 6, Pasal 43 ayat 4, dan Pasal 43 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 yang telah dihapus dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012, karena bertentangan juga dengan : pasal 5, pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 KUHP, Pasal 1 ayat 3, Pasal 1 ayat 6, Pasal 3 ayat 2, dan pasal 3 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia, pasal 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 28 D ayat 1 dan 28 I ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemen I-IV.

3 Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat : Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. 21 tahun 2013 tentang Syarat

Halaman 59 dari 75 halaman. Putusan Nomor 56 P/HUM/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat, sebagai aturan Pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah No. 99 tahun 2012, karena bertentangan juga dengan : pasal 5, pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pelayaran, Pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 KUHP, Pasal 1 ayat 3, Pasal 1 ayat 6, Pasal 3 ayat 2, dan pasal 3 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pasal 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 28 D ayat 1 dan 281 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemen I-IV.

- 4 Memuat dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan.
- 5 Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

- 1 Fotokopi Petikan Putusan No. 467 K/Pid.Sus/2012 (Bukti P-1);
- 2 Fotokopi Pendapat Hukum Terkait Hak Uji Materiil oleh Drs Dindin Sudirman Bc.IP, M.Si., (Bukti P-2);
- 3 Fotokopi Pendapat Ahli tentang Pasal 34 ayat (3), Pasal 34 A ayat (1), Pasal 36 ayat (4), (5) dan (6), Pasal 41 ayat (3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan diajukan oleh Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, S.H., (Bukti P-3);
- 4 Fotokopi Pendapat Hukum terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan oleh Dr. Rudy Satriyo Mukantardjo, S.H., M.H., (Bukti P-4);
- 5 Fotokopi Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 Tahun 2012 (Bukti P-5);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6 Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 (Bukti P-6);
- 7 Fotokopi Surat Edaran Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-04.PK.01.03-04 Tahun 2012 (Bukti P-7);
- 8 Fotokopi Peraturan Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor: PAS-132.OT.03.01 Tahun 2010 tanggal 5 Juli 2010 (Bukti P-8);
- 9 Fotokopi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 21 Tahun 2013 (Bukti P-9);
- 10 Fotokopi Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 (Bukti P-10);
- 11 Fotokopi Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 (Bukti P-11);
- 12 Fotokopi Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 (Bukti P-12);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada Tanggal 16 Juli 2013 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 56/PER-PSG/VII/56 P/HUM/TH.2013, Tanggal 12 Juli 2013;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban dan tenggang waktu untuk mengajukan jawaban telah terlewati, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek permohonan keberatan hak uji materiil Para Pemohon adalah:

- 1 Pasal 34 A, Pasal 34 B, Pasal 34 C, Pasal 36 A, Pasal 38 A, Pasal 43 A dan Pasal 43 B pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan;
- 2 Pasal 41 ayat 3, Pasal 42 A ayat 3, Pasal 42 A ayat 4 pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan;



- 3 Surat Edaran Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. M.HH - 04.PK.01.05.04 tahun 2012 tertanggal 21 Desember 2012, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
- 4 Peraturan Direktur Jenderal Pemasyarakatan No. PAS-132.O.03.01 tahun 2010 tertanggal 5 Juli 2010 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Dan Cuti Bersyarat Serta Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Yang Dipidana Selain Pidana Pokok Juga Dipidana Tambahan Membayar Uang Pengganti, sebagai perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pemasyarakatan No. E.PK 04.10 – 75 tanggal 03 September 2007, vide bukti nomor (P-5, P-6, P-7, P-8);

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu apakah Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Menimbang, bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa:

- 1 Pasal 34 A, Pasal 34 B, Pasal 34 C, Pasal 36 A, Pasal 38 A, Pasal 43 A dan Pasal 43 B pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;



- 2 Pasal 41 ayat 3, Pasal 42 A ayat 3, Pasal 42 A ayat 4 pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
- 3 Surat Edaran Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. M.HH - 04.PK.01.05.04 tahun 2012 tertanggal 21 Desember 2012, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
- 4 Peraturan Direktur Jenderal Pemasyarakatan No. PAS-132.O.03.01 tahun 2010 tertanggal 5 Juli 2010 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Dan Cuti Bersyarat Serta Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Yang Dipidana Selain Pidana Pokok Juga Dipidana Tambahan Membayar Uang Pengganti, sebagai perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pemasyarakatan No. E.PK 04.10 – 75 tanggal 03 September 2007;

merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk mengujinya;

Menimbang, bahwa Pemohon I: Superiyo Handayani, S.E., dalam kapasitasnya sebagai Narapidana perkara Korupsi yang sedang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin, sesuai Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 467 K/Pid.Sus/2012, tanggal 28 Maret 2012, jo Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 18/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg., tanggal 19 Desember 2011, jo Putusan Tindak Pidana Korupsi Nomor: 36/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg, tanggal 6 Oktober 2011, dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan No. Print-1285/0.3.19/Fu.1/10/2012 tertanggal 18 Oktober 2012 dari Kantor Kejaksaan Negeri Klaten, Jawa Tengah dan Pemohon II, Ashari bin Purnan, dalam kapasitasnya sebagai Narapidana perkara Korupsi yang sedang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin, putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi No. 25/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg tanggal 11 Juli 2011. Berita Acara Pelaksanaan Putusan tanggal Pengadilan No. 908/0.3.29/Fu.1/07/2011 tertanggal 18 Juli 2011 dari Kantor Kejaksaan Negeri Boyolali, Jawa Tengah, oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama **pribadi**;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon telah mendalilkan bahwa Para Pemohon mempunyai kepentingan dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa tindak pidana korupsi dan beberapa tindak pidana lain, yaitu tindak pidana terorisme, narkoba, precursor narkoba, psikotropika, kejahatan terhadap keamanan Negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat serta kejahatan transnasional terorganisasi, dikategorikan sebagai '*extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa)', sehingga penanganan kasus jenis-jenis tindak pidana ini harus pula '*extra ordinary*', baik pada tahapan penyidikan, dakwaan sampai tahapan pemeriksaan di pengadilan.

Tanggung jawab lembaga kekuasaan kehakiman (*judicative power*) dalam perkara pidana, dengan sendirinya berakhir pada saat seorang tersangka memperoleh masa pidana (hukuman) yang telah berkekuatan hukum tetap, dan sejak itu pula penanganan yang '*extra ordinary*' tersebut berakhir. Bersamaan dengan itu, status tersangka tersebut berubah menjadi narapidana, yang menjadi tanggung jawab Pemerintah (*executive power*) untuk dibina di Lembaga Pemasyarakatan.

Pemerintah *cq.* Lembaga Pemasyarakatan menerima para narapidana (warga binaan) tersebut dengan status yang sama secara hukum, apapun latar belakang perbuatan pidananya, sehingga tidak ada perlakuan yang berbeda-beda, yang kesemuanya disebut dengan narapidana.

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menjadi payung dari seluruh peraturan pembinaan pemasyarakatan, telah mengamanatkan hak dan kewajiban yang sama, atau tidak membedakan antar para narapidana, apapun latar belakang perbuatan pidananya.

Bahwa dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan tersebut, dicantumkan secara jelas tentang asas pembinaan didalam lembaga pemasyarakatan, yaitu :

- a Pengayoman
- b Persamaan Perlakuan dan Pelayanan.
- c Pendidikan.
- d Pembimbingan.
- e Penghormatan harkat dan martabat manusia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan
- g Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Kemudian menurut Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tersebut, dinyatakan hak-hak narapidana yaitu:

- a Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e Menyampaikan keluhan;
- f Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan Pasal 5 tersebut, khususnya huruf b, huruf e dan huruf f telah dinyatakan dengan jelas tidak adanya Perlakuan dan Pelayanan yang berbeda, menghormati harkat dan martabat sebagai manusia dan yang penting pula bahwa kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya derita.

Sehingga warga binaan yang sedang menjalani pidana sebagai sanksi badan (bagi Narapidana kasus tertentu dikenakan denda dan uang pengganti), tidak boleh menerima hukuman tambahan berupa pembatasan atau bahkan meniadakan pemberian Remisi, Asimilasi ataupun Pembebasan Bersyarat.

Bahwa telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah dan peraturan pelaksanaan yang merubah ketentuan-ketentuan sebelumnya, mengenai Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan, yaitu:

- 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999.

Halaman 65 dari 75 halaman. Putusan Nomor 56 P/HUM/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999.

Serta Peraturan Pelaksanaannya berupa:

- a Surat Edaran Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. M.HH - 04.PK.01.05.04 tahun 2012 tertanggal 21 Desember 2012.
- b Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2006, yaitu *Peraturan Direktur Jenderal Pemasyarakatan No. PAS-132.O.03.01 tahun 2010.*

Bahwa peraturan-peraturan tersebut diatas tidak merujuk dan tidak berpedoman kepada Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta UUD 1945 dan Amandemen I – IV.

Bahwa pelaksanaan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan telah terjadi ketidak-pastian hukum untuk melaksanakan hukum sesuai prosedur. Sehingga dalam penerapan hukum terjadi tumpang tindih yang menimbulkan tidak dipenuhinya azas semua orang sama di depan hukum' (*Equality Before The Law*).

Pada prinsipnya, pengaturan tersebut tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang mengenai pemberian Remisi atau Pembebasan Bersyarat untuk memenuhi prinsip hukum *lex specialis derogat lex generalis*. Menurut ketentuan undang-undang yang menyangkut Hak Asasi Manusia, khususnya mengurangi hak-hak seseorang, harus diatur secara khusus dalam Undang-Undang dan bukan dalam Peraturan Pemerintah (PP).

Sehubungan dengan hak-hak narapidana tersebut, para pemohon mengajukan Uji Materiil berkaitan dengan adanya diskriminasi dalam pemberian Remisi, Asimilasi, Pemberian Pembebasan Bersyarat dan Hak Cuti Mengunjungi Keluarga, khususnya terhadap narapidana tindak pidana korupsi dan beberapa jenis tindak pidana lainnya.

Bahwa Para Pemohon sekarang ini sedang menjalani masa ppidanaannya sampai berakhirnya masa pidana masing-masing, sehingga dengan demikian Para Pemohon mempunyai kepentingan dan keberatan dengan diterbitkannya:

- 1 Pasal 34 A, Pasal 34 B, Pasal 34 C, Pasal 36 A, Pasal 38 A, Pasal 43 A dan Pasal 43 B pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 99 Tahun 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Pasal 41 ayat 3, Pasal 42 A ayat 3 dan Pasal 42 A ayat 4 pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006.
- 3 Surat Edaran Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. M.HH - 04.PK.01.05.04 tahun 2012 tertanggal 21 Desember 2012.
- 4 *Peraturan Direktur Jenderal Pemasarakatan No. PAS-132.O.03.01 tahun 2010.*

karena : terdapat diskriminasi didalam pemberian hak-hak narapidana, yaitu dengan membatasi bahkan meniadakan beberapa hak narapidana yang telah diberikan undang-undang, sehingga bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi (*lex superior derogat lex inferior*), yaitu :

- 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.
- 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM).
- 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan.
- 5 UUD 1945 dan Amandemen I – IV.

sehingga Pemohon mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil kepada Mahkamah Agung agar Peraturan:

- 1 Pasal 34 A, Pasal 34 B, Pasal 34 C, Pasal 36 A, Pasal 38 A, Pasal 43 A dan Pasal 43 B pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan;
- 2 Pasal 41 ayat 3, Pasal 42 A ayat 3 , Pasal 42 A ayat 4 pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan;
- 3 Surat Edaran Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. M.HH - 04.PK.01.05.04 tahun 2012 tertanggal 21 Desember 2012, tentang Pelaksanaan Peraturan

Halaman 67 dari 75 halaman. Putusan Nomor 56 P/HUM/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;

- 4 Peraturan Direktur Jenderal Pemasyarakatan No. PAS-132.O.03.01 tahun 2010 tertanggal 5 Juli 2010 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Dan Cuti Bersyarat Serta Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Yang Dipidana Selain Pidana Pokok Juga Dipidana Tambahan Membayar Uang Pengganti, sebagai perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pemasyarakatan No. E.PK 04.10 – 75 tanggal 03 September 2007;

yang menjadi obyek permohonan *a quo* dinyatakan bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu:

- 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
- 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM).
- 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- 5 UUD 1945 dan Amandemen I – IV.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon Hak Uji Materiil mempunyai kepentingan dan kedudukan hukum mengajukan permohonan Hak Uji Materiil *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas terbukti Pemohon mempunyai kepentingan dan oleh karenanya memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan *a quo* karena haknya dirugikan atas berlakunya Peraturan:

- 1 Pasal 34 A, Pasal 34 B, Pasal 34 C, Pasal 36 A, Pasal 38 A, Pasal 43 A dan Pasal 43 B pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 1999, Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
- 2 Pasal 41 ayat 3, Pasal 42 A ayat 3 , Pasal 42 A ayat 4 pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
- 3 Surat Edaran Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. M.HH - 04.PK.01.05.04 tahun 2012 tertanggal 21 Desember 2012, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
- 4 Peraturan Direktur Jenderal Pemasyarakatan No. PAS-132.O.03.01 tahun 2010 tertanggal 5 Juli 2010 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Dan Cuti Bersyarat Serta Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Yang Dipidana Selain Pidana Pokok Juga Dipidana Tambahan Membayar Uang Pengganti, sebagai perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pemasyarakatan No. E.PK 04.10 – 75 tanggal 03 September 2007;

yang menjadi obyek permohonan keberatan hak uji materiil, oleh karena itu secara yuridis Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil atas:

- 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
- 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM).
- 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan.
- 5 UUD 1945 dan Amandemen I – IV.

Halaman 69 dari 75 halaman. Putusan Nomor 56 P/HUM/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga memenuhi syarat formal yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 dan Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa karena permohonan terhadap obyek hak uji materiil diajukan oleh Pemohon yang mempunyai *legal standing* maka permohonan *a quo* secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan substansi obyek permohonan keberatan hak uji materiil apakah peraturan:

1. Pasal 34 A, Pasal 34 B, Pasal 34 C, Pasal 36 A, Pasal 38 A, Pasal 43 A dan Pasal 43 B pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
2. Pasal 41 ayat 3, Pasal 42 A ayat 3, Pasal 42 A ayat 4 pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
3. Surat Edaran Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. M.HH - 04.PK.01.05.04 tahun 2012 tertanggal 21 Desember 2012, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
4. Peraturan Direktur Jenderal Pemasyarakatan No. PAS-132.O.03.01 tahun 2010 tertanggal 5 Juli 2010 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Dan Cuti Bersyarat Serta Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Yang Dipidana Selain Pidana Pokok Juga Dipidana Tambahan Membayar Uang Pengganti, sebagai perubahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Peraturan Direktur Jenderal Pemasyarakatan No.
E.PK 04.10 – 75 tanggal 03 September 2007;

bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu:

- 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
- 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM).
- 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- 5 UUD 1945 dan Amandemen I – IV.;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1 Bahwa :

- Pasal 34 A, Pasal 34 B, Pasal 34 C, Pasal 36 A, Pasal 38 A, Pasal 43 A, Pasal dan 43 B pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012.
- Pasal 41 ayat 3, Pasal 42 A ayat 3 , Pasal 42 A ayat 4 pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006.
- Surat Edaran Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. M.HH - 04.PK.01.05.04 tahun 2012 tertanggal 21 Desember 2012.
- *Peraturan Direktur Jenderal Pemasyarakatan No. PAS-132.O.03.01 tahun 2010 tertanggal 05 Juli 2010 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi,*

Halaman 71 dari 75 halaman. Putusan Nomor 56 P/HUM/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat serta pemberian remisi terhadap narapidana yang dipidana selain pokok juga dipidana tambahan membayar uang pengganti. Sebagai perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pemasyarakatan No. E. PK 04.10-75 tanggal 3 September 2007.

Berisi norma hukum yang diskriminatif dan penghapusan hak narapidana yang telah diberikan undang-undang serta bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi (*lex superior derogat lex inferior*), yaitu :

- Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
 - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM).
 - Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
 - UUD 1945 dan Amandemen I – IV.
- 2 Bahwa Pasal 34 A, Pasal 34 B, Pasal 34 C tentang remisi , Pasal 36 A, Pasal 38 A tentang Asimilasi, Pasal 43 A, dan Pasal 43 B, tentang pembebasan bersyarat pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 berisi norma hukum yang menciptakan diskriminatif didalam Pemberian Remisi, Asimilasi dan Pembebasan Bersyarat untuk Para Pemohon, padahal hak tersebut telah jelas dan diatur oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, pasal 14;

- 3 Bahwa Pasal 41 ayat 3, Pasal 42 A ayat 3, Pasal 43 A ayat 4 pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006, berisi norma hukum yang diskriminatif dan bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi serta menghapuskan hak Para Pemohon untuk memperoleh Cuti Mengunjungi Keluarga dan Cuti menjelang Bebas, padahal hak itu diberikan dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan,
- 4 Bahwa tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya, yaitu terorisme, narkoba dan psikotropika, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan terhadap hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, dari segi karakternya adalah merupakan tindak pidana khusus, sehingga pengaturannya harus dilakukan dalam suatu Undang-Undang yang bersifat khusus pula (*lex specialis*). Oleh karena itu tidak dapat diatur dalam Peraturan Pemerintah yang bersifat umum (*lex generalis*). Dengan demikian maka penerbitan:

- Pasal 34 A, Pasal 34 B, Pasal 34 C, Pasal 36 A, Pasal 38 A, Pasal 43 A dan Pasal 43 B, pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012.
 - Pasal 41 ayat 3, Pasal 42 A ayat 3, Pasal 42 A ayat 4 pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006.
 - Surat Edaran Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. M.HH - 04.PK.01.05.04 tahun 2012 tertanggal 21 Desember 2012.
 - Peraturan Direktur Jenderal Pemasyarakatan No. PAS-132.O.03.01 tahun 2010.
- telah tidak mengindahkan azas hukum *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*.

5 Bahwa :

- Pasal 34 A, Pasal 34 B, Pasal 34 C, Pasal 36 A, Pasal 38 A, Pasal 43 A, dan Pasal 43 B, pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012.
- Pasal 41 ayat 3, Pasal 42 A ayat 3, Pasal 42 A ayat 4 pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006.
- Surat Edaran Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. M.HH - 04.PK.01.05.04 tahun 2012 tertanggal 21 Desember 2012.

Halaman 73 dari 75 halaman. Putusan Nomor 56 P/HUM/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Peraturan Direktur Jenderal Pemasyarakatan No. PAS-132.O.03.01 tahun 2010.* Diskriminatif, menghapuskan hak Narapidana yang diberikan Undang-Undang, sehingga bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi (*Lex Superior Derogat Lex Inferior*), yaitu dengan:

- Pasal 5 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan;
- 10 Prinsip Pemasyarakatan sebagai asas dalam Sistem Pemasyarakatan;
- Pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 KUHP ;
- Pasal 1 ayat 3, Pasal 1 ayat 6, Pasal 3 ayat 2, dan pasal 3 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia;
- Pasal 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- Pasal 28 D ayat 1 dan 28 I ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemen I-IV;

Maka harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

- 6 Bahwa ketentuan Pasal 34 ayat 3, Pasal 34 A, Pasal 36 ayat 4, Pasal 36 ayat 5, Pasal 36 ayat 6, Pasal 43 ayat 4, dan Pasal 43 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 yang telah dihapus dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012, ternyata bertentangan juga dengan :

- 6 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
- 7 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 8 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM).
- 9 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- 10 UUD 1945 dan Amandemen I – IV.

Sehingga haruslah Dibatalkan juga, dan tidak berlaku, dan dinyatakan aturan kembali kepada aturan yang tidak bertentangan dengan aturan hukum.

- 7 Bahwa perlu diketahui oleh Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili atas Uji Materi ini, dikeluarkannya Peraturan pemerintah No. 99 tahun 2012 beserta Peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaannya yaitu (Peraturan Menteri No. 21 tahun 2013 , Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI , Peraturan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan) dan Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2006 beserta Pelaksanaannya serta Peraturan Direktur Jenderal Pemasyarakatan No. PAS-132,0E03,01 tahun 2010 tertanggal 05 full 2010, mempunyai Implikasi atau akibat yang sangat luas dan bukan hanya Para Pemohon yang dirugikan tetapi juga merugikan para narapidana lainnya yang jumlahnya sangat banyak sekali , hampir ribuan para Narapidana yang terkena Peraturan Pemerintah tersebut Bahwa dalam Lembaga Pemasyarakatan Rutan di Indonesia terdapat 40 % Narapidana Kasus Narkoba, terorisme, psikotropika, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, yang terkena Peraturan Pemerintah tersebut diatas, sehingga akan mengakibatkan dan menciptakan suasana tidak kondusif didalam Lembaga Pemasyarakatan/Rutan, karena adanya tindakan diskriminasi, jelas dan tegas telah terjadi perubahan sistem dari sistem pemasyarakatan menjadi sistem kepenjaraan kembali dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah dan Peraturan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari alasan keberatan Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan keberatan Pemohon tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa hakekat dari pasal-pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 adalah pengetatan pemberian remisi, yang sebenarnya sudah pernah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 perubahan PP Nomor 32 Tahun 1999;

Bahwa pengetatan pemberian remisi, asimilasi dan pembebasan bersyarat untuk narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat karena kejahatan tersebut merupakan kejahatan luar biasa yang mengakibatkan kerugian besar bagi Negara atau masyarakat atau korban yang banyak

Halaman 75 dari 75 halaman. Putusan Nomor 56 P/HUM/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menimbulkan kepanikan, kecemasan, ketakutan yang luar biasa kepada masyarakat. Jadi karena kejahatan luar biasa harus ditangani secara luar biasa dan hal tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, KUHP, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-Undang Dasar 1945;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti bahwa:

1. Pasal 34 A, Pasal 34 B, Pasal 34 C, Pasal 36 A, Pasal 38 A, Pasal 43 A dan Pasal 43 B pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
2. Pasal 41 ayat 3, Pasal 42 A ayat 3, Pasal 42 A ayat 4 pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
3. Surat Edaran Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. M.HH - 04.PK.01.05.04 tahun 2012 tertanggal 21 Desember 2012, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
4. Peraturan Direktur Jenderal Pemasyarakatan No. PAS-132.O.03.01 tahun 2010 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Dan Cuti Bersyarat Serta Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Yang Dipidana Selain Pidana Pokok Juga Dipidana Tambahan Membayar Uang Pengganti, sebagai perubahan atas Peraturan Direktur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Pemyarakatan No. E.PK 04.10 – 75 tanggal 03
September 2007;

tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu:

- 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemyarakatan.
- 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM).
- 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- 5 UUD 1945 dan Amandemen I – IV.

karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon harus ditolak, dan selanjutnya sebagai pihak yang kalah Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon: **1. SUPERIYO HANDAYANI, S.E., 2. ASHARI BIN PURNAN**, tersebut;

Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 26 November 2013, oleh Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., dan Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

Halaman 77 dari 75 halaman. Putusan Nomor 56 P/HUM/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd/.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.,

ttd/.

Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.,

ttd/.

Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.,

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,-
2. Redaksi	Rp	5.000,-
3. Administrasi	Rp	989.000,-
Jumlah	Rp	1.000.000,-

Panitera Pengganti,

ttd/.

Jarno Budiyo, S.H.,

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)

Nip. 220000754.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)